



AUDITOR



Media Manajemen dan Pengawasan



Manajemen Pengawasan

Dalam Perspektif Komunikasi Risiko

Penguatan Pengawasan Intern

Melalui Maturitas Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Mengikis Pungli dan Gratifikasi

Melalui Inovasi Pelayanan Publik



2015 - 2019

VISI

**PENGAWAS INTERN MITRA PROAKTIF
PENGELOLA PROGRAM DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN KEDAULATAN PANGAN
DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

M

Melaksanakan Pengawasan Intern
Terhadap Akuntabilitas Program
Pembangunan Pertanian
Dalam Rangka Kedaulatan Pangan.

01

I

Mewujudkan Penerapan Sistem
Pengendalian Intern Lingkup
Kementerian Pertanian
Secara Efektif.

02

S

Meningkatkan Kapabilitas
Pengawasan Intern
Inspektorat Jenderal.

03

I



Pembaca yang budiman, Tahun 2015 merupakan tahun kerja keras Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, alokasi anggaran Kementerian Pertanian yang meningkat cukup signifikan menjadi 32 Trilyun Rupiah dari sebelumnya 15 Triliyun Rupiah membuat Inspektorat Jenderal harus berfikir keras dan cerdas dalam melaksanakan program - program pengawasan, semuanya dimaksudkan untuk mewujudkan swasembada pangan. Untuk itu diperlukan penguatan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Pembaca yang budiman, *Media Auditor* edisi ini menampilkan menu utama terkait dengan penguatan pengawasan intern melalui maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah. Hal tersebut sejalan dengan arah kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal kementerian Pertanian kedepan, yaitu meningkatkan peran dan fungsi Inspektorat Jenderal dalam rangka mendorong pencapaian program pembangunan pertanian secara efektif, efisien, dan Bewrsih dari KKN, sejalan dengan hal tersebut Inspektorat Jenderal melakukan perubahan visinya yaitu "Pengawas Intern Mitra proaktif pengelola program dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan masyarakat"

Media Auditor Edisi 39 Tahun 2015 juga dilengkapi dengan banyak artikel yang membahas manajemen dan teknis pengawasan, seperti antara lain pelayanan publik, unsure - unsure temuan audit, dan Audit Aset. Kami atas nama redaksi Media Auditor mengucapkan permohonan maaf atas adanya keterlambatan penerbitan pada edisi 39. Kami berharap, tulisan yang kami tampilkan pada edisi ini dapat menambah wawasan para pembaca, khususnya terkait dengan ilmu pengawasan dan manajemen. Selamat membaca.

MEJA REDAKSI	i
DAFTAR ISI	ii
EDITORIAL	1

MENU UTAMA

- Manajemen Pengawasan dalam Perspektif Komunikasi Resiko	3
- Penguatan Pengawasan Intern Melalui Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	6

WAWASAN

- Potret Pelayanan Publik Kementerian Pertanian (dari Perspektif UU No 25 tahun 2009)	12
- Meretas Jebakan Pangan	16
- Fraud dan Pencegahannya	21
- Tata Kelola Arsip dengan Penyusutan	26
- Refocusing kegiatan dan anggaran, Upaya pencapaian swasembada Pangan nasional	29
- Perumusan unsur-unsur temuan Audit beserta kelemahannya	34
- Sktm adalah pembuktian Dalam penyelesaian tuntutan kerugian negara	38
- Persimpangan antara e-purchasing dengan e-tendering	42
- Mengukur Kinerja Berdasarkan Penyerapan Anggaran	46
- Merajut Asa Menjadi Institusi Pengawasan Intern Pemerintah Kelas Dunia	50

INFO MEDIA

- PERMAK Mewujudkan WBK Lingkup Kementerian Pertanian	55
- Workshop e-pupns Lingkup inspektorat jenderal Kementerian pertanian	56
- Sosialisasi upaya percepatan Penyerapan anggaran Program pertanian	57

INFO KESEHATAN

- Inilah 5 Khasiat Luar Biasa Dari "Kolang Kaling"	59
--	----

POJOK ANTI KORUPSI

- Mengikis Pungli dan Gratifikasi melalui Inovasi Pelayanan Publik	61
--	----

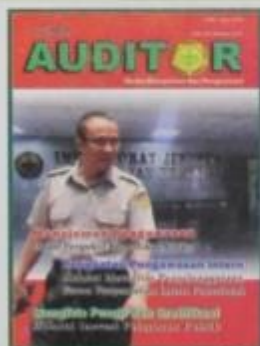


Foto Cover : Irjen Kementerian Justan R Siahaan

Redaksi menerima tulisan atau berita tentang manajemen dan pengawasan. Redaksi berhak mengubah tulisan tanpa mengubah isi secara keseluruhan. Isi artikel menjadi tanggung-jawab penulis.

Media

AUDITOR

Pelindung :

Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian
(Justan R Siahaan, Ak.M.Acc.CA)

Pembina

1. Sekretaris Itjen (Ir. Widono, MM)
2. Inspektur I (Ir. Suprpto, M.Si.)
3. Inspektur II (Ir. Bambang Pamuji)
4. Inspektur III (Ir. Alwi Munsir Lubis, MM)
5. Inspektur IV (Ir. Bambang Darmawan, MM)
6. Inspektur Investigasi (Drs Imam Subarkah, MM)

Penanggung jawab

Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, Hukum, dan Humas (Suprodjo Wibowo, SE, M.Si)

Wakil Penanggung jawab

Kasubag Hukum dan Humas
(Slamet, S.Sos., M.Si.)

Pimpinan Redaksi

Ir. Bambang Pamuji

Redaksi

Ir. R. Muh. Imron Rosjidi, M.Si.; Drs. Suyitno, M.Si.;
Raswad, SH, M.Si.; Hari Edi Soekirno, SE, MA;
Rizka Bayu Wirawan, SP, MP; Widodo Teguh Santoso, SE.

Sekretaris Redaksi

Desy Permatasari, SH, M.Hum.; Muhammad Havil, SH

Artisitik / Editor

Arief Kurniawan, STP; Angie Nur Fitrianti, S.Sos.

Photography

Indrastari Sintia Laksmi, SE, M.Ak.; Irfan Arnando

Humas dan Pencari Berita

Suparmadi, SE, MA; Andri Cahyadi, S.Psi

Administrasi Umum

Nur Puji Winarsih

Pedistribusian

Patiunus, Abdurrokmam

Alamat Redaksi :

Jl. Harsono RM No. 3 Gedung B Lt.II
Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp. (021) 7804018 Fax (021) 7800220.

Media

AUDITOR



Penguatan Pengawasan Intern

Inspektorat Jenderal dituntut memainkan perannya memperbaiki manajemen internal Kementerian Pertanian dalam rangka memastikan pencapaian swasembada pangan pada Tahun 2019. Sepertinya masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus dilakukan Inspektorat Jenderal guna meningkatkan kapabilitas pengawasan intern guna mensejajarkan dengan aparaturnya pengawasan intern lainnya. Berbagai tuntutan dari segala sektor seperti pencapaian target penyerapan anggaran, mengawal pelaksanaan kegiatan/program berjalan efektif, efektif dan tertib.

Masyarakat masih menaruh harapan kepada aparaturnya pengawasan intern pemerintah (APIP) untuk memperbaiki kinerja kementerian/lembaga. Kepercayaan (*trust*) masyarakat (*stakeholders*) yang diberikan kepada APIP tentu tidak boleh disia-siakan. Inspektorat Jenderal Kementerian senantiasa berupaya merespon dan memenuhi harapan masyarakat demi terwujud dan meningkatnya kinerja di sektor pertanian.

Banyak hal, yang dapat dilakukan oleh Inspektorat Jenderal guna meningkatkan kualitas pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian guna memberikan keyakinan yang memadai bagi pimpinan agar swasembada pangan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Inspektorat Jenderal telah melakukan reorientasi pengawasan intern untuk mensinergikan dengan visi dan misi Kementerian Pertanian Tahun 2015 - 2019.

Arah kebijakan pengawasan Intern Kementerian Pertanian diarahkan untuk meningkatkan peran dan fungsi Inspektorat Jenderal dalam rangka mendorong pencapaian program pembangunan pertanian secara efektif, efisien dan bersih dari



KKN. Kebijakan pengawasan intern Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 diarahkan pada: (1) Peningkatan akuntabilitas pembangunan pertanian; (2) Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan (3) Peningkatan kapabilitas Inspektorat Jenderal.

Sejalan dengan arah dan kebijakan pengawasan intern tersebut, Inspektorat Jenderal menetapkan visi, "*Pengawas intern mitra proaktif pengelola program dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan masyarakat*". Adapun misi Inspektorat Jenderal, yaitu: (1) Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas program pembangunan pertanian dalam rangka kedaulatan pangan; (2) Mewujudkan penerapan Sistem Pengendalian Intern lingkup Kementerian Pertanian secara efektif; dan (3) Meningkatkan Kapabilitas Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pembangunan pertanian, Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan kegiatan pengawasan intern (audit, reviu, pengawalan, evaluasi, kegiatan konsultasi

dan asistensi) dituntut mampu memberikan penjaminan kepada Menteri Pertanian bahwa kegiatan/program telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Sejalan dengan hal tersebut, maka Inspektorat Jenderal mendorong implementasi sistem pengendalian intern pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara terus-menerus dan berkelanjutan guna mendorong terciptanya kematangan (maturitas) penyelenggaraan SPIP diseluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian, sehingga tujuan dan sasaran agar seluruh pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, laporan keuangan handal, asset Negara dapat dikelola dengan baik, dan taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun dalam mendukung keduanya, Inspektorat Jenderal harus meningkatkan kapabilitas pengawasan intern. Artinya, pimpinan dan seluruh jajaran Inspektorat Jenderal mendorong peningkatan profesionalitas dan integritas seluruh pegawainya, serta mampu mengelola sumber daya manusia dan sarana yang dipunya secara optimum.

Inspektorat Jenderal dihadapkan pada sebuah pilihan yang tidak dapat dipilih dalam memberikan pelayanan di bidang pelayanan bagi seluruh entitas di lingkungan Kementerian Pertanian dengan menyiapkan rumusan kebijakan pengawasan intern berlandaskan kebutuhan auditan melalui pelaksanaan pengawasan intern (audit, reviu,

evaluasi, pengawalan, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Pertanian dan pengawasan lainnya) dalam rangka untuk memastikan risiko yang menghambat pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan/program dapat ditangani dengan baik. Sudah tidak dapat ditunda-tunda lagi, Inspektorat Jenderal harus melakukan



perubahan secara fundamental dari seluruh aktivitas pengawasan intern secara terstruktur dan terukur.

Tantangan ke depan bukan semakin ringan, Inspektorat Jenderal dituntut harus mampu menjadi mata, hati, tangan dan kaki Menteri Pertanian dalam mewujudkan program-program strategis di Kementerian Pertanian. Tentu itu bukan tugas yang mudah, dibutuhkan kesungguhan dalam meningkatkan profesionalitas, integritas, etos kerja dan gotong-royong dari seluruh komponen di Inspektorat Jenderal, sehingga swasembada pangan nasional tercapai.

Nrs & ParMadi



Manajemen Pengawasan dalam Perspektif Komunikasi Risiko

(liputan Hakordia 2014)

Oleh : edi puspito

Kejujuran dan kepercayaan merupakan pondasi komunikasi risiko dalam manajemen pengawasan

Sistem pengawasan memegang peranan penting untuk memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan mandat, visi, misi, tujuan serta target-target organisasi. (Ade Cahyat, ___1). Dalam fungsi manajemen, pengawasan teramat penting untuk diperhatikan, disamping fungsi manajemen yang lain. Mengutip dari berbagai sumber mendefinisikan pengawasan sebagai sebuah proses penetapan kinerja dalam pengambilan tindakan untuk pencapaian tujuan, proses pemantauan kinerja dimana hasilnya dapat dijadikan umpan balik, merupakan keseluruhan sistem, teknik, cara yang mungkin dapat digunakan oleh seorang atasan untuk menjamin agar segala aktivitas yang dilakukan oleh dan dalam organisasi benar-benar menerapkan prinsip efisiensi dan mengarah pada upaya mencapai keseluruhan tujuan organisasi. Definisi lain menyebutkan pengawasan sebagai proses dimana pimpinan ingin mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan bawahan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan 2) Pengawasan, memikul berat sebuah tanggungjawab.

Sebuah aktivitas pengawasan menjadi tidak sederhana manakala kita pahami tujuannya. Tuntutan akan peran terjaminnya pencapaian tujuan mengharuskan mereka yang bertanggungjawab melakukan pengawasan dituntut mampu (a)



menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, dan hambatan; (b) mencegah terulang kembalinya kesalahan, penyimpangan, pemborosan,

dan hambatan; (c) meningkatkan kelancaran kerja; dan (d) melakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan dalam pencapaian kerja yang baik. Mengingat tanggungjawab yang begitu besar, manajemen pengawasan dituntut mampu membangun dan mendorong anggota didalamnya menguasai bidang-bidang yang diawasinya.

Risiko versus pengawasan

Risiko berhubungan dengan ketidakpastian kejadian di masa datang, yang disebabkan oleh kurangnya informasi tentang berbagai kemungkinan

an yang akan terjadi. Konsep risiko menurut Charette dalam Pramana (2011) selain berhubungan dengan kejadian di masa yang akan datang, juga melibatkan adanya perubahan, serta melibatkan pilihan dan ketidakpastian bahwa pilihan itu akan dilakukan.

Kebutuhan akan pengawasan berbanding lurus dengan meningkatnya risiko. Pengawasan oleh kepolisian terhadap lalu lintas di kawasan perkotaan tentu berbeda dengan di daerah pedesaan. Hal tersebut disebabkan risiko yang dihadapi, seperti pelanggaran lalu lintas, kecelakaan, kemacetan di daerah perkotaan jauh lebih tinggi dibanding daerah pedesaan. Seorang pasien yang menderita penyakit akut akan berbedanya penanganannya dengan mereka yang memiliki penyakit ringan. Tentu masih banyak lagi contoh lain yang dapat menggambarkan kondisi tersebut.

Hasil penilaian risiko mempengaruhi kegiatan pengawasan

Menilai risiko pada setiap orang atau organisasi berbeda, dan dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, faktor sosial, dan nilai-nilai yang dianut oleh seseorang atau sebuah organisasi, termasuk didalamnya berapa besar dan seberapa dekat risiko akan menimpa seseorang atau organisasi. Mencoba memahami tulisan *Ortwin Renn (2009)*, terdapat beberapa pandangan masyarakat yang akan berpengaruh terhadap penilaian sebuah risiko, antara lain:

- (a) Pemahaman tentang besarnya risiko dengan luasnya dampak yang ditimbulkan;
- (b) kesadaran risiko dapat terjadi sewaktu-waktu;



- (c) Pemahaman bahwa risiko dipengaruhi oleh informasi dan pengalaman;
- (d) Risiko dapat dipicu oleh berbagai hal;
- (e) Keterampilan pribadi dapat menurunkan tingkat risiko.

Hasil penilaian yang menunjukkan adanya risiko yang semakin besar dan semakin dekat akan mendorong seseorang atau suatu organisasi meningkatkan kegiatan pengawasannya.

Komunikasi risiko kunci kegiatan pengawasan

Komunikasi merupakan aktivitas untuk memperoleh atau berbagi informasi. Pengelolaan informasi dan kemampuan berkomunikasi akan menentukan efektivitas komunikasi, termasuk dalam pengelolaan risiko.

Health dan O'Hair (2009) mengatakan perilaku memahami risiko adalah bagaimana manusia, secara individu maupun kelompok, melihat lingkungan mereka dan hal-hal yang mengancam kehidupan mereka, berdasarkan cara pandang keseluruhan dunia. Teori perilaku terencana yang dijelaskan oleh Hale, dkk. (2002), menjelaskan bagaimana seseorang menentukan perilakunya didasarkan atas tiga hal, yaitu (a) sikap, (b) norma subyektif, dan



(c) keyakinan mengontrol perilaku.

Penulis mencoba menghubungkan ketiga komponen tersebut dalam manajemen pengawasan.

- a. Sikap menurut adalah keadaan mental dan taraf dari kesiapan, yang diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh dinamik atau terarah terhadap respon individu pada semua obyek dan situasi yang berkaitan dengannya. Sikap merupakan kesiapan merespon secara konsisten dalam bentuk positif atau negatif terhadap obyek atau situasi. Memperhatikan uraian tersebut maka seorang atau suatu organisasi pengawasan harus memiliki kemauan dan kemampuan belajar secara terus menerus untuk memahami hakekat pengawasan. Pengawasan diarahkan untuk mengurangi risiko kegagalan dalam pencapaian tujuan.
- b. Norma subyektif, merupakan pandangan seseorang terhadap suatu keadaan atau kejadian, dan perasaan yang timbul apabila seseorang tidak mengikuti pandangan orang lain. Sebagai contoh, umumnya orang sangat menghargai sikap sopan, maka kita akan berlaku sopan apabila kita ingin dihargai orang lain. Dalam kegiatan pengawasan, perilaku koruptif merupakan perilaku yang dibenci masyarakat, maka bila kita ingin tidak dibenci masyarakat maka kita tidak akan korupsi.
- c. Keyakinan mengontrol perilaku merupakan kondisi dimana seseorang memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan pengawasan, mampu memberi masukan, mampu memberi tauladan, dan mampu mengendalikan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang akan memperbesar risiko.

Berikut pemetaan faktor pendorong perilaku pengawasan yang dapat menaikkan dan menurunkan risiko : Dalam perspektif komunikasi dan perspektif pendidikan, kondisi di atas dihasilkan dari proses komunikasi yang berulang dan berlangsung lama dengan diri sendiri (komunikasi intrapersonal)

maupun komunikasi dengan lingkungan, baik komunikasi tatap muka maupun komunikasi bermedia. Hasil komunikasi dengan lingkungan sosial yang berbeda akan menghasilkan sikap yang berbeda, bahkan dapat merubah sikap yang telah ada sebelumnya. Tentunya masih banyak faktor lingkungan pembentuk perilaku, dan apa yang diuraikan dalam tulisan ini baru sebagian kecil dan belum secara luas membahas hal tersebut.

Namun patut digarisbawahi bahwa manajemen pengawasan merupakan perpaduan dari manajemen pengawasan yang dibangun oleh setiap anggota organisasi pengawasan sebagai bagian dari keseluruhan sistem pengawasan. Untuk menghasilkan sebuah organisasi pengawasan yang berintegritas, manajemen harus mampu menciptakan lingkungan organisasi yang jujur dan dapat dipercaya sebagai pondasi dalam komunikasi risiko.

Penulis Bagian Perencanaan Itjen Kementan

Referensi :

- 1) Allport dalam Rahayu (2001) Pramana T, 2011. Manajemen Risiko Bisnis. Surabaya (ID) : CV. Solusi Distribusi
- 2) Cahyat, Ade____. Tersedia pada http://www.cifor.org/publications/pdf_files/govbrief/govbrief0403.pdf. Diunggah pada bulan September 2015
- 3) <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30985/4/Chapter%20II.pdf>
- 4) Hale JL, HouseholderBJ, Greene KL, 2002. Theory of Reason Action, Dilar JP dan Pfau M. Editor. The Persuasion Handbook Development in Theory and Practice. Sage Publication Inc.
- 5) Rahayu, 2001. Sikap [Internet] . Tersedia pada : file.upi.edu/Direktori/FIP
- 6) Renn O, 2009, Risk Communication : Insight and Requirement for Designing Succesfull Communication Programs on Health and Environmental Hazards. Strategies for Overcoming Challenges to Effective Risk Communication. Robert L, Helath, H Dan O'Hair ((edt.)New York (USA) : Routledge

Penguatan Pengawasan Intern Melalui Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Oleh Heni Nugraha

Guna menjamin tahapan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) tingkat operasional maupun organisasional berjalan dengan baik sebagaimana yang direncanakan perlu dilakukan pemantauan perkembangan penyelenggaraannya di lingkungan kerja masing-masing.

Sejalan dengan hal tersebut perlu disiapkan desain pelaksanaan pengawasan intern secara memadai untuk mengawal dan mengetahui tingkat maturasi penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Pertanian.

Latar Belakang

Fenomena praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) cenderung semakin meluas, meskipun pemerintah telah menunjukkan adanya niat politik yang sungguh-sungguh untuk pencegahan dan pemberantasan KKN. Kenyataan lain menunjukkan bahwa usaha pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan belum membuahkan hasil yang menggembirakan.

Hasil pemeriksaan BPK-RI terhadap instansi pemerintah selama lima tahun terakhir, masih ditemukannya beberapa penyimpangan, seperti praktek *mark-up* anggaran, pengaturan pemenang lelang, penggunaan anggaran perjalanan fiktif, dan pelak-

sanaan tindak lanjut dari temuan yang berulang belum dilaksanakan secara optimal.

Oleh karena itu, salah satu solusinya adalah perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyebab utama terjadinya penyimpangan yang berulang setiap tahun. Jika dilihat dari aspek pemeriksaan bahwa hampir 70% penyimpangan tersebut disebabkan belum efektifnya pelaksanaan pengendalian intern.



Inspektorat Jenderal dituntut memainkan perannya dalam perbaikan manajemen melalui penguatan

pengawasan intern dalam rangka merespon dan memenuhi harapan masyarakat demi terwujud dan meningkatnya kinerja di sektor pertanian, melalui penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara terus-menerus dan berkelanjutan. Melalui penyelenggaraan SPIP di-



harapkan mampu memberikan keyakinan yang memadai bagi pimpinan manajemen bahwa tujuan agar seluruh pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, laporan keuangan andal, aset negara dapat dikelola dengan baik, dan taat terhadap peraturanperundang-undangan yang berlaku. Sejalan dengan hal tersebut, peran dan fungsi pengawasan intern (*internal control*) seharusnya tidak hanya sekedar sebagai *watch dog* yang hanya sekedar instruksi tidak memberikan solusi, namun yang terpenting peran pengawasan intern lebih diarahkan pada upaya pencegahan (*preventif*).

Arah Pembangunan SPIP Kementerian Pertanian Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP Nomor 60 Tahun 2008). Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Pertanian bertujuan untuk: (1) Terwujudnyasistem pengendalian intern yang memadai; (2) Pelaksanaan kegiatan organisasi yang efisien dan efektif; (3) Keandalan laporan keuangan; dan (4) Pengamanan aset Negara.

Adapun sasaranannya yaitu: (1) Menurunnya tingkat penyimpangan dan kerugian Negara (KN); (2) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Unit Kerja (entitas) lingkup Kementerian Pertanian; (3) Peningkatan manajemen satker, pengamanan aset negara dan keuangan (penciutan Satker dekonsentrasi dan tugas pembantuan dan sentralisasi pola pengadaan barang/jasa); (4) Berubahnya opini BPK-RI terhadap laporan keuangan Kementerian Pertanian dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); dan (5) Peningkatan jumlah unit kerja yang ditetapkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Kementerian Pertanian.

Tiga Pilar SPIP Kementerian Pertanian



Inspektorat Jenderal dalam rangka mendorong penyelenggaraan SPIP secara andal di Kementerian Pertanian, dilakukan melalui tiga pilar utama, yaitu: Pembinaan, Pengawasan dan Apresiasi. Pembinaan SPIP diarahkan untuk menginternalisasikan SPIP kepada seluruh pimpinan dan pegawai lingkup Kementerian Pertanian melalui sosialisasi, *workshop*, konsultasi, dan asistensi secara terus-menerus dan berkelanjutan, dengan target utama terwujudnya SPIP yang andal di seluruh Unit Kerja/Satker dan UPT lingkup Kementerian Pertanian pusat maupun daerah.

Dalam hal ini, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian ditetapkan oleh Menteri Pertanian selaku pembina (tim penggerak) penyelenggaraan SPIP di Kementerian Pertanian.

Pengawasan intern Inspektorat Jenderal saat ini lebih diarahkan pada *consulting partnership/catalyst* menuju ke *quality assurance*, yang sebelumnya lebih besar bersifat *wachtdog*. Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal meliputi audit kinerja, pengawasan dengan tujuan tertentu (audit investigatif dan non investigatif), evaluasi SAKIP/LAKIP, reviu RKA-K/L dan laporan keuangan Kementerian Pertanian, yang berbingkai paradigma baru pengawasan (*consulting partnership/catalyst* menuju *quality assurance*).

Chika



Inspektorat Jenderal juga melakukan penilaian (*assessment*) terhadap penyelenggaraan SPIP pada setiap entitas (UPT dan Satker pusat). Hasil penilaian SPIP digunakan sebagai dasar perbaikan dan pemberian apresiasi (*SPI Award*) kepada Unit Kerja di lingkungan Kementerian Pertanian yang telah menyelenggarakan sistem pengendalian intern yang memadai dan mempunyai Satlak-PI yang andal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Penilaian SPI dilaksanakan berdasarkan 3 (tiga) kriteria, yaitu: Aspek Kelembagaan, Aspek Kinerja Satlak-PI dan Aspek Kinerja Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern. Penilaian SPI dimaksudkan untuk mendorong penerapan SPIP sesuai dengan PP 60 Tahun 2008 di masing-masing satuan kerja lingkup Kementerian Pertanian.

Arah dan Kebijakan Pengawasan Intern ke Depan

Arah kebijakan pengawasan Intern Kementerian Pertanian diarahkan untuk meningkatkan peran dan fungsi Inspektorat Jenderal dalam rangka mendorong pencapaian program pembangunan pertanian secara efektif, efisien dan bersih dari KKN. Kebijakan pengawasan intern Kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2019 diarahkan pada: (1) Peningkatan akuntabilitas pembangunan pertanian; (2)

Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan (3) Peningkatan kapabilitas Inspektorat Jenderal.

Sejalan dengan arah dan kebijakan pengawasan intern tersebut, Inspektorat Jenderal menetapkan visi, “Pengawas intern mitra proaktif pengelola program dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan masyarakat”. Adapun misi Inspektorat Jenderal, yaitu: (1) Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas program pembangunan pertanian dalam rangka kedaulatan pangan; (2) Mewujudkan penerapan Sistem Pengendalian Intern lingkup Kementerian Pertanian secara efektif; dan (3) Meningkatkan Kapabilitas Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal.

Bentuk-bentuk kegiatan pengawasan intern Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, antara lain, (1) Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern; (2) Pelaksanaan pengawasan intern melalui: audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya; dan (3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Pertanian.

Ke depan Inspektorat Jenderal dituntut mampu melaksanakan tugas pengawasan secara efektif dan efisien, guna menangani permasalahan/risiko-*risiko* yang menghambat pencapaian tujuan dan sasaran program swasembada pangan/kedaulatan pangan, serta harus menjadi mata, hati, tangan dan kaki Menteri Pertanian dalam mewujudkan program-program strategis di Kementerian Pertanian.

Penanganan risiko pencapaian sasaran program swasembada pangan diarahkan pada proses teknokrasi dan proses politis dengan melakukan spesialisasi fungsi dalam birokrasi. Adapun penanganan risiko pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja dititikberatkan pada upaya-upaya maksimal untuk memberikan informasi/laporan kepada Menteri Pertanian untuk memperjelas capaian-capaian



substansi kegiatan-kegiatan unggulan secara akurat dan relevan.

Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Pertanian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian akan mendorong penerapan SPIP di lingkungan Kementerian Pertanian secara integral dengan kegiatan instansi pemerintah sesuai dengan tuntutan PP Nomor 60 Tahun 2008.

Desain maturitas penyelenggaraan SPIP diarahkan untuk memfasilitasi perencanaan dan penganggaran dengan mengidentifikasi risiko pada kegiatan utama pada unit organisasi, melalui: (1) Penayadaran peran organisasi; (2) Perumusan definisi SPIP sesuai tugas dan fungsi organisasi; (3) Perumusan tujuan dan sasaran organisasi dan kegiatan; (4) Perumusan ruang lingkup desain pengendalian; (5) Prioritasi pada tujuan penyelenggaraan SPIP; (6) Melaksanakan tahap-tahap pengembangan SPIP, yaitu: *knowing, mapping, norming, forming* dan *performing*; dan (7) Menetapkan prioritas penerapan SPIP pada organisasi/program/kegiatan.

Tata cara pengukuran parameter pengembangan SPIP, meliputi: (1) Persiapan penerapan SPIP, (2) *Workshop* Penyusunan Pedoman SPIP, (3) *Diagnostic Asessment*, (4) Penyusunan desain penerapan SPIP, (5) Penguatan Lingkungan Pengendalian, (6) Penyusunan penilaian risiko, (7) Penyusunan kegiatan pengendalian, (8) Penyusunan informasi dan komunikasi, dan (9) Peman-tauan pengendalian intern. Selanjutnya, pelapor-an kemajuan penyelenggaraan SPIP disesuaikan dengan tata cara pelaporan kegiatan SPIP Unit Organisasi dan tata cara pelaporan kegiatan pengembangan SPIP Kementerian Pertanian.

Selanjutnya menyusun rencana kerja: penilaian efektivitas lingkungan pengendalian, penilaian risiko, penguatan lingkungan pengendalian, penyelenggaraan kegiatan pengendalian, pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi penyelengga-

raan SPIP.

Hal tersebut untuk mengintegrasikan antar pedoman pelaksanaan, antara pedoman pelaksanaan dengan pedoman teknis. Integrasi antar pedoman pelaksanaan diawali dengan melakukan *diagnostic assessment* (DA) terhadap kondisi organisasi/entitas atas sistem pengendalian intern yang telah diselenggarakan.

Berdasarkan DA tersebut akan diperoleh area-area mana yang lemah (*Area of improvment/AOI*). Selanjutnya berdasarkan AOI tersebut digunakan sebagai dasar untuk merencanakan pelaksanaan mengembangkan SPIP pada organisasi/entitas.

Penilaian risiko diawali dengan menerapkan metode penilaian risiko sesuai sifat, konteks strategis, *organisasional*, dan operasional. Prakondisi penilaian risiko dilakukan sesuai dengan karakteristik penilaian risiko yang telah ditetapkan oleh PP 60 Tahun 2008. Adapun tahapan penilaian risiko meliputi: (1) Tahapan penilaian risiko, (2) Penetapan konteks risiko, (3) Penetapan kriteria penilaian risiko; (4) Pemahaman proses operasional, (5) Identifikasi Risiko dan (6) Analisis risiko. Langkah-langkah kerja penilaian risiko instansi pemerintah diawali dengan melakukan penilaian risiko level: strategis (kementerian), *organisasional* (eselon I dan II) dan operasional (Eselon I dan II).

Selanjutnya setelah identifikasi risiko dilaksanakan, maka langkah selanjutnya mendesain kegiatan pengendalian berdasarkan 11 (sebelas) unsur kegiatan pengendalian sesuai level risiko/kegiatan. Pengukuran parameter pemantauan pengembangan SPIP disesuaikan dengan desain penyelenggaraan SPIP, mulai dari: (1) Persiapan penerapan SPIP, (2) *Workshop* Pedoman, (3) *Diagnostic Asessment*, (4) Penyusunan desain penerapan, (5) Penguatan Lingkungan Pengendalian, (6) Penyusunan penilaian risiko, (7) Penyusunan kegiatan pengendalian, (8) Penyusunan informasi dan komunikasi SPIP,



dan (9) Pemantauan SPIP.

Penutup

Penguatan pengawasan intern dilaksanakan dalam rangka memberikan arah dan acuan bagi Inspektorat Jenderal dalam melakukan kegiatan pengawasan secara efektif dan efisien, sehingga mampu mendorong terwujudnya swasembada pangan dan reformasi birokrasi di Kementerian Pertanian. Program dan kegiatan penguatan pengawasan Inspektorat Jenderal ditandai dengan perubahan proses bisnis yang mengedepankan beberapa pendekatan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penyusunan tema pengawasan unggulan (pengawasan tematik) melalui tahapan pemahaman bisnis auditan, pemilihan tema pengawasan potensial, dan selanjutnya berdasarkan tema pengawasan potensial dilakukan pemilihan tema pengawasan unggulan;
2. Pembahasan tema pengawasan unggulan bersama pimpinan unit eselon I dengan memperhatikan risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi;
3. Penyusunan rencana audit tematik untuk masing-masing tema pengawasan unggulan yang kemudian dikompilasi menjadi Program Kerja Pengawasan Tahunan;
4. Pelaksanaan pengawasan lebih mengutamakan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masing-masing unit eselon I;
5. Pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi,

dan nepotisme, yang lebih ditekankan pada kegiatan yang bersifat preventif melalui pembinaan tekad anti korupsi.

Dalam rangka pelaksanaan arah dan kebijakan di atas, strategi pengawasan Inspektorat Jenderal Tahun 2015–2019 difokuskan pada program peningkatan swasembada pangan.

Inspektorat Jenderal harus menjadi motor penggerak dalam maturitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Pertanian, serta melaksanakan audit dan evaluasi berbasis capaian kinerja kegiatan/program. Selain itu, Inspektorat Jenderal harus mendesain metodologi audit program swasembada pangan berbasis risiko. Audit dilaksanakan atas dasar identifikasi risiko pada Unit Kerja dan kegiatan terkait program swasembada pangan secara internal maupun eksternal (termasuk K/L lainnya).

Langkah-langkah yang akan dilakukan yaitu:

- (1) Memberikan fasilitas dan konsultasi bagi unit kerja untuk menganalisis risiko melalui kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi;
- (2) Melakukan reviu register risiko unit tersebut menjadi *audit universe*;
- (3) Analisis target-target Kinerja dan petakan dalam kurun waktu reguler; dan (4) Audit berbasis *sampling*/evaluasi berbasis penyimpanan (*gap*) yang signifikan.

Inspektorat Jenderal wajib memberikan penjaminan (asuransi) melalui kegiatan: audit, reviu, evaluasi, pengawalan/pendampingan dan pemantauan. Adapun peran konsultasi, meliputi: kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi dan asistensi/konsultasi bagi unit kerja lingkup Kementerian Pertanian. Dengan demikian proses pengambilan keputusan/kebijakan strategis telah melalui proses evaluasi oleh APIP atas berbagai aspek risiko dengan harapan pimpinan unit kerja terhindar dari masalah hukum akibat pengambilan kebijakan keliru.



Kegiatan revidi meliputi revidi Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) sebelum diusulkan dan ditetapkan menjadi DIPA, revidi laporan keuangan kantor pemerintah pusat/daerah (LKPP/D), serta revidi usulan revisi anggaran yang berubah plafon anggaran.

Kerangka pengawasan intern Inspektorat Jenderal berbasis capaian kinerja, bahwa wilayah audit dan atau diarahkan untuk perbaikan program, jika ditemukan permasalahan (*gap*) antara target dengan realisasinya. Adapun wilayah audit/evaluasi untuk mendorong akuntabilitas program atau pembelajaran jangka menengah.

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian melakukan upaya-upaya untuk mengeliminasi tindak pidana korupsi dengan membangun sistem pengendalian intern yang memadai guna mendukung pencapaian swasembada pangan di Kementerian Pertanian. Pembangunan maturitas sistem pengendalian intern dilaksanakan secara berkelanjutan dan terus-menerus dan lebih diarahkan dan diselaraskan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, serta lebih berorientasi kepada pemecahan masalah-masalah untuk peningkatan pelayanan dan kinerja ke depan yang lebih baik serta bersih dan bebas KKN.

Penulis auditor Inspektorat Investigasi

Sumber Bacaan

- Effendi, T., 2007, Agenda Strategis Reformasi Birokrasi Menuju Good Governance.
- Hardjasoemantri, K., 2003, Good governance dalam Pembangunan Indonesia Berkelanjutan, Makalah Lokakarya Pembangunan Hukumke VIII di Bali.
- Justan R Siahaan, "Pemungsi Pedoman dalam Proses Pengembangan SPIP", Bahan Paparan, 2011.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-687/K/D4/2012 Tentang



Pedoman Penyusunan Desain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

- Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-689/K/D4/2012 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-690/K/D4/2011 Tentang Pedoman Pemantauan Pengembangan Penyelenggaraan SPIP.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Nomor 4355);
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400).

Potret Pelayanan Publik Kementerian Pertanian (dari Perspektif UU No 25 tahun 2009)

Oleh : Suparmadi

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan hal yang perlu ditangani secara serius dan tertib, pelayanan publik yang baik merupakan perwujudan dan keseriusan Pemerintah untuk menciptakan good governance dan clean government, dan diharapkan pelayanan kepada masyarakat hendaknya makin lam main baik (better), makin lama makin cepat (faster), makin lama makin murah (cheaper), dan makin lama makin sederhana (more simple)

Pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat, yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien. Definisi pelayanan public menurut UU No 25 tahun 2009 adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan per Undang-Undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Dilatar belakangi dengan semakin pentingnya sektor pelayanan public dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, serta untuk mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka perlu dilakukan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja pelayanan publik, sehingga kebutuhan masyarakat terkait pelayanan publik dapat terpenuhi dengan baik.

Kualitas Pelayanan Publik

Dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan adanya pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP). Pengawasan tersebut dilakukan oleh pengawas internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan melalui pengawasan oleh atasan langsung dan oleh pengawas fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh Ombudsman RI pada tahun 2013 – 2014, tingkat kepatuhan terhadap komponen standar pelayanan publik sebagai salah satu bentuk implementasi UU No 25 tahun 2009 tentang pelayanan public masih rendah, yaitu untuk Kementerian rata-rata 22%, untuk Lembaga 29% dan untuk Provinsi/Kabupaten/ Kota 11,5%. Selain itu Ombudsman juga melakukan penilaian pada tahun 2013, hasil penilaian yang dilakukan terhadap 36 Instansi Pemerintah yang berada di DKI Jakarta. Hasil penilaian menunjukkan bahwa sebanyak 16,7% masuk pada zona merah artinya memiliki kepatuhan yang rendah terhadap UU No 25 tahun 2009, sebanyak 55,6% masuk pada zona kuning yang artinya memiliki kepatuhan sedang terhadap UU No 25 tahun 2009, dan sebesar 27,7% masuk pada zona hijau yang art-



inya memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap UU No 25 tahun 2009.

Dari hasil penilaian tersebut disimpulkan bahwa kepatuhan terhadap UU no 25 tahun 2009 belum seluruhnya terpenuhi. Hal lain ditunjukkan pula dari jumlah pengaduan tentang ketidakpuasan pelayanan publik yang disampaikan ke Ombudsman RI meningkat drastis sebesar 350% pada empat tahun terakhir.

Penyelenggaraan pelayanan tidak terlepas dari pelaksana pelayanan, hal ini merupakan komponen utama terlaksananya pelayanan yang baik dan transparan, Integritas pelaksana pelayanan menjadi faktor utama terselenggaranya pelayanan yang baik dan transparan. Salah satu integritas yang diuji bagi pelaksana dalam pelaksanaan pelayanan adalah gratifikasi, hal ini tidak dapat kita pungkiri bahwa gratifikasi dalam pelaksana pelayanan kerap terjadi hingga saat ini, gratifikasi tersebut dapat berkedok sebagai uang pelancar, uang transport, dan uang- uang lainnya yang akhirnya dalam pelaksanaan banyak prosedur yang dilanggar.

Selain penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman RI dilaksanakan survey juga oleh KPK pada tahun 2014 tentang integritas pelayanan public memang sudah cukup baik, yaitu 88,24% tarif/biaya yang di kenakan sesuai biaya resmi dan tidak ada biaya tambahan. Artinya tetap masih ada bentuk gratifikasi berupa biaya tambahan untuk pelaksanaan pelayanan publik. Selain itu KPK juga melakukan survey terhadap keterbukaan informasi public yang hasilnya rata-rata 50% telah mengumumkan secara terbuka terkait dengan biaya/tarif, waktu pelayanan, persyaratan, dan prosedur pelayanan.

Pemenuhan terhadap UU no 25 Tahun 2009

Dalam UU No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik terdapat komponen standar pelayanan publik yang harus dipenuhi oleh Unit Kerja Pelayanan Publik, artinya bahwa komponen tersebut yang

PIBRIH SRVHE

merupakan ukuran yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, terukur dan transparan. Standar pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi tigabelas komponen, yaitu :

Pertama komponen dasar hukum yang jelas yaitu dalam pelaksanaan pelayanan Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanannya, contoh untuk pelayanan tindakan karantina dilakukan berdasarkan pada UU No.16 tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan serta Peraturan Menteri Pertanian No.22/Kpts/OT.140/03/2008 tentang Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana teknis Karantina Pertanian.

Kedua Komponen persyaratan pengurusan pelayanan yaitu tersediannya dan terinformasikan dengan luas kepada masyarakat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik syarat teknis maupun administratif.

Ketiga komponen sistem/mechanisme/prosedur layanan yaitu Unit Pelayanan harus mempunyai dan menginformasikan secara luas kepada masyarakat terkait tata cara pelayanan yang dibakukan, baik bagi pemberi pelayanan maupun penerima pelayanan, termasuk tata cara pengaduan oleh pengguna layanan jika terdapat pelayanan yang dirasakan kurang sesuai standar.

Keempat komponen jangka waktu penyelesaian pelayanan, yaitu Unit Pelayanan harus memiliki



standar waktu yang ditetapkan dan diinformasikan kepada masyarakat pengguna layanan, sehingga jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pelayanan dari setiap jenis pelayanan jelas dan transparan.

Kelima komponen biaya/tarif, yaitu Unit Pelayanan harus memiliki daftar biaya/tarif yang ditetapkan untuk setiap jenis pelayanan, pada prinsipnya biaya/tarif tersebut tidak membebani penerima layanan. *Keenam* komponen produk pelayanan, yaitu Unit pelayanan harus menjamin bahwa hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Ketujuh komponen sarana/prasarana/fasilitas, yaitu Unit Pelayanan harus menyediakan sarana/prasarana dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan, termasuk sarana/prasarana untuk pengguna pelayanan yang berkebutuhan khusus, sehingga pengguna layanan merasa nyaman. *Kedelapan* komponen kompetensi pelaksana, yaitu unit pelayanan harus menyediakan sumberdaya manusia yang kompeten dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik dari pengetahuan, keahlian, keterampilan maupun pengalaman.

Kesembilan komponen pengawasan internal, dalam pasal 35 UU No 25 tahun 2009 diatur bahwa pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh Pengawas internal dan pengawas eksternal, pengawasan internal dilakukan oleh atasan langsung dan pengawas fungsional sesuai dengan peraturan petundang-undangan, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat melalui laporan dan pengaduan, dan dilakukan oleh Ombudsman, serta pengawasan oleh DPR dan DPRD.

Kesepuluh komponen penanganan pengaduan/saran, yaitu bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan berupa pengaduan harus dilakukan pengelolaan yang baik dan transparan, artinya penanganan tindaklanjutnya harus disampaikan kembali kepada pengadu.

Kesebelas komponen jumlah pelaksana, yaitu tersediannya pelaksana di unit pelayanan sesuai dengan beban kerja. Komponen jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai standar pelayanan.

Keduabelas komponen jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-raguan, serta

Ketigabelas komponen yang terakhir adanya evaluasi kinerja pelaksana, tujuannya untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan pelayanan sesuai standar pelayanan, contohnya dengan melakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Potret Pelayanan Publik di Kementerian Pertanian

Kementerian Pertanian merupakan Kementerian yang banyak memiliki Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP), baik pelayanan yang langsung berhubungan dengan masyarakat, maupun yang tidak langsung, keduanya mempunyai kontribusi yang sama dalam pelayanan kepada masyarakat.

PeLayaNan PuBLik



Setiap UKPP pada Kementerian Pertanian, telah menerapkan standar operasional prosedur dalam penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun jenis pelayanan yang diberikan oleh UKPP dikelompokkan menurut sifat dan hasil kerja, meliputi jenis pelayanan barang, yaitu pelayanan yang diberikan oleh UKPP yang produk akhirnya berupa barang antara lain : benih/bibit, semen beku, obat hewan, dan prototipe alsintan. Jenis pelayanan jasa/administrasi, adalah pelayanan yang diberikan oleh UKPP yang produk akhirnya berupa jasa/administrasi, antara lain : konsultasi teknologi pertanian, jasa pelatihan, jasa kesehatan hewan, pelayanan perpustakaan, pelayanan data dan informasi, layanan perizinan usaha pertanian, sertifikat obat hewan, sertifikat karantina, sertifikat hasil pengujian, dan penanganan pengaduan masyarakat.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan UU No 25 tahun 2009 Kementerian Pertanian melalui Inspektorat Jenderal melakukan penilaian pelayanan publik lingkup Kementerian Pertanian. Penilaian dilakukan dengan mengadopsi komponen – komponen penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman dan KPK, serta ditambahkan komponen terkait gratifikasi, hal tersebut sejalan dengan telah ditetapkan Permentan No 97/Permentan/OT.140/7/2014 tentang pedoman pengelolaan gratifikasi lingkup Kementerian Pertanian.

Penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal mengadopsi indikator penilaian dari Om-

budisman dan KPK RI, yaitu dari aspek teknis administrative, sarana penunjang, petugas pelayanan, jaminan pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan pengelolaan gratifikasi. Hasil evaluasi menunjukkan hanya 14,71% yang masuk pada kategori hijau atau telah memenuhi standar pelayanan publik, sedangkan 85,29% masih belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan publik, yaitu perlu dilakukan perbaikan untuk lebih kenyamanan pengguna jasa. Dari hasil evaluasi tersebut, beberapa hal yang dinilai kurang memenuhi kepatuhan terhadap UU No 25 tahun 2009 telah dilakukan tindak lanjut dan penanganan secara cepat untuk memenuhi standar pelayanan publik oleh Unit Kerja Pelayanan Publik di Kementerian Pertanian.

Mimpi Pelayanan Publik

Tidak dapat kita pungkiri bahwa kegiatan pemerintahan yang langsung menyentuh dan dirasakan langsung oleh masyarakat adalah yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat disemua sektor, baik kesehatan, pendidikan, kependudukan, perijinan dan urusan pemerintahan lainnya. Sehingga secara logis masyarakat menilai pemerintah yang berhasil adalah pemerintahan yang dapat menjalankan pelayanan publik secara baik, cepat, murah, dan transparan. Lebih dari itu pelayanan publik tidak bersifat pasif, tetapi lebih aktif contoh sederhana pada pengelolaan surat atau dokumen yang memiliki masa kadaluarsa, maka unit pelayanan publik dapat menginformasikan secara aktif kepada pengguna jasa terkait. Mimpi ini yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat, sehingga dengan pelayanan publik yang baik akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara luas dan meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

- 1) UU No. 25 Tahun 2009
- 2) Evaluasi Pelayanan Publik Kementan Tahun 2015

Meretas Jebakan Pangan

Oleh Dahono

"Tanam padi merupakan budaya, beras merupakan budaya makan, tetapi makan tidak harus nasi"

Frederick E. Crane mengatakan bahwa agar dapat membahagiakan seseorang, maka isilah tangganinya dengan kerja, hatinya dengan kasih sayang, pikirannya dengan tujuan, ingatan-nya dengan ilmu yang bermanfaat, masa depannya dengan harapan, dan perutnya dengan makan.

Makanan, pangan, ketersediaan pangan pada saat ini merupakan isu yang sangat penting bagi dunia. Di tengah-tengah semakin melajunya perubahan atau alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian yang diperkirakan lebih dari 150.000 ha setiap tahunnya dan terjadinya anomali iklim, sehingga dapat mempengaruhi semakin mengecilnya rasio penguasaan lahan (*land man ratio*) yang pada tahun 2008 saja sudah mencapai luasan 354 m²/kepala, maupun penyediaan pangan dunia.

Selain itu, degradasi fungsi sumberdaya alam, termasuk lahan pertanian semakin dahsyat memiliki andil besar terhadap kemampuan sumberdaya lahan dalam mendukung produksi dan produktivitas dalam memenuhi kebutuhan pangan. Bahkan, konsumsi beras kita diatas standar rata-rata dunia sehingga menjadikan kita rawan terhadap jebakan pangan. Pada sisi lain, semakin gencar dan ganasnya sergapan produk pangan baik segar maupun olahan yang berasal dari luar negeri, yang secara faktual telah mulai menggeser produk pangan *in situ*.

Swasembada pangan

Swasembada pangan sudah merupakan sebuah keniscayaan. Pemerintah khususnya Kementerian

Pertanian telah menggagas dan mencanangkan program swasembada pangan dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan pokok penduduk, utamanya swasembada beras, gula, dan daging, meskipun sampai saat ini hasilnya masih harus kita perjuangkan dengan kerja keras.

Pentingnya pangan, antara lain diungkapkan oleh Persedi AS, Henry Alfred Kissinger bahwa *"you control oil and you control nations, you control foods and you control people"*. Pemenuhan kebutuhan pangan penduduk dengan swasembada merupakan pilihan selektif yang sudah sangat mendesak dan tidak dapat ditawar serta ditundatanggguhkan lagi.

Kabinet Kerja presiden ke tujuh, Ir. Joko Widodo, menargetkan bahwa swasembada pangan akan dicapai dalam waktu kurang dari tiga tahun kedepan, namun untuk mencapainya pemerintah harus memperhatikan beberapa hal diantaranya dengan memberikan dukungan anggaran yang relatif besar nilainya dan regulasi yang dapat mendukung pencapaian program tersebut.

Swasembada pangan, khususnya komoditas padi atau beras seharusnya tidak hanya dicapai dengan menggenjot produksi dan produktivitas padi secara mati-matian, akan tetapi juga harus diikuti secara linier dengan menurunkan konsumsi beras per kapita setiap tahunnya, mengingat tingkat konsumsi beras nasional saat ini masih sangat banyak yaitu secara rerata 118,43 kg/kapita/tahun hingga sebanyak 139,50 kg/kapita/tahun, atau se-



cara kasar sebanyak dua kali lipat terhadap tingkat konsumsi beras rerata standar dunia yang hanya sebanyak 65 kg/kapita/tahun. Selain itu, konsumsi bahan pangan terigu atau gandum semakin meningkat secara nyata setiap waktu, sedangkan konsumsi bahan pangan sumber karbohidrat lainnya tidak menunjukkan perkembangan capaian secara nyata. Selayaknya ada jargon bahwa "Padi adalah budaya tanam, Beras adalah budaya makan, tetapi Makan tidak harus Nasi".

Penurunan konsumsi beras capaiannya sangat lamban, bahkan dapat dikatakan belum mencapai hasil sesuai dengan yang direncanakan. Permasalahan tersebut terjadi karena beberapa hal pokok, antara lain daya beli masyarakat masih relative rendah; kesadaran masyarakat terhadap pola pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman atau B2SA masih kurang memenuhi harapan yang memuaskan; aksesibilitas masyarakat terhadap pangan masih relative terbatas; teknologi terkait dengan pengolahan bahan pangan lokal non beras dan non terigu masih sangat terbatas dan kurang menunjukkan perkembangan secara menggembirakan. Selain itu, partisipasi masyarakat terhadap pemanfaatan pangan lokal belum optimal. Secara keseluruhan permasalahan dimaksud merupakan tantangan bagi bagian bangsa Indonesia yang peduli atas permasalahan pangan.

Kondisi pangan demikian ini apabila dibiarkan berlangsung terus dan berkepanjangan tidak terkendali, dapat menyebabkan bangsa ini akan terperangkap dalam pola pangan yang tidak ideal yaitu beragam, bergizi, seimbang, dan aman dengan memiliki kandungan gizi yang memadai untuk pertumbuhan, perkembangan dan pertahanan tubuh. Melihat fenomena demikian berpalingnya generasi muda kepada makan cepat saji ala barat atau westernisasi berbahan pokok non beras mau-

pun non bahan pangan lokal, dapat mengakibatkan kita, bangsa Indonesia dapat masuk dalam jebakan pangan atau *food trap* utamanya bahan pangan gandum.

Situasi pangan demikian seharusnya tidak dapat dibiarkan terjadi, sepanjang bahan pangan sumber karbohidrat lainnya seperti aneka umbi (ubi kayu, ubi jalar, talas, uwi, arrow root atau garut), jagung, sorghum yang nota benenya merupakan bahan pangan in situ yang ketersediaannya sangat banyak juga mendapatkan porsi pengembangan secara proporsional dalam mendukung pencapaian swasembada pangan, mengingat sampai saat ini perhatian terhadap komoditas tersebut dapat dikatakan belum mendapatkan progress masih relatif kurang memadai, dan belum ada mapping pengembangannya kedepan secara progressif.

Diversifikasi Pangan

Memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang hanya mengandalkan swasembada pangan atas satu komoditas yaitu padi/beras adalah sangat berat tantangannya dan dibutuhkan biaya yang relatif sangat banyak dan tentu kedepan sangat mengkhawatirkan. Secara faktual, bahwa tingkat pertumbuhan produksi pangan khususnya beras tidak selaras maupun mampu mengimbangi tingkat pertumbuhan dan kebutuhan penduduk.

Situasi demikian tentunya akan dapat mengganggu terhadap rasio ketersediaan yang merupakan komparasi antara produksi bahan pangan terhadap tingkat kebutuhan pangan. Rasio ketersediaan tersebut tersebut dapat menunjukkan performa atas kemampuan ketersediaan bahan pangan dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduk. Apabila angka rasio lebih besar sama dengan 1,14 maka kondisi ketersediaan pada posisi aman atau keter-

sediaan surplus; angka rasio antara 0,95 – 1,14 menunjukkan kondisi ketersediaan bahan pangan posisi seimbang, tetapi apabila angka rasio ketersediaan menunjukkan angka lebih kecil dari 0,95 berarti ketersediaan pangan pada tataran defisit terhadap kebutuhan yang harus dicukupi, kondisi ini adalah kondisi yang sangat berbahaya.

Dalam pemenuhan kebutuhan pangan, kegiatan diversifikasi pangan memegang peran yang cukup penting dalam upaya mensubstitusi konsumsi pangan bukan menggantikan bahan pangan beras tetapi mengurangi konsumsi beras, sehingga indikator kinerja utama yang berupa penurunan konsumsi beras sampai saat ini belum tercapai yaitu baru mampu menurunkan konsumsi beras sebesar 1,2% terhadap target yang ditetapkan sebesar 1,5% per kapita setiap tahun.

Hal tersebut dapat merupakan salah satu akibat belum berjalannya diversifikasi pangan dengan baik. Memang, pada kenyataannya capaian kegiatan tersebut masih belum sesuai yang diharapkan dan ada kecenderungan melambat terhadap progres. Penulis menduga hal demikian terjadi antara lain karena konsumsi pangan lokal yang masih rendah sebagai akibat logistik pangan lokal baik dalam bentuk segar maupun setengah jadi masih terbatas; persepsi *imperiorty* terhadap pangan lokal masih sangat besar sehingga dibutuhkan perubahan performa pangan lokal; gaya hidup masyarakat berubah menjadi lebih modern yang

menginginkan segala serba cepat, praktis, bahkan instan mengingat semuanya serba tergesa-gesa dan terburu-buru; dan penyampaian informasi dan sosialisasi terhadap keunggulan pangan lokal masih sangat terbatas cakupan, sasaran maupun intensitasnya. Permasalahan demikian kedepan dapat disolusikan secara lebih cerdas, agar fungsi substitusi pangan lokal terhadap bahan pangan pokok beras semakin nyata capaiannya.

Membudayakan Kawasan Pangan



Peningkatan produksi maupun konsumsi bahan pangan lokal dapat didorong dan diakselerasi dengan melakukan diversifikasi pangan melalui pembudayaan kawasan rumah pangan lestari atau KRPL. Program ini pada dasarnya merupakan pemanfaatan kawasan di lingkungan rumah tinggal atau pekarangan secara optimal sebagai kawasan

budidaya sumber pangan lokal, baik sebagai sumber bahan pangan karbohidrat aneka umbi, aneka buah, aneka sayuran lokal, dan sumber aneka bahan pangan protein hewani berupa ternak kecil maupun perikanan darat, serta protein nabati dapat berupa aneka kacang yaitu, kacang tanah, kacang hijau, kacang buncis, kacang kara, kacang kapri.

Konsepsi KRPL diharapkan dapat berjalan dan berhasil secara optimal, sehingga dapat berperan dalam mensubstitusi terhadap kebutuhan beras dengan pangan lokal yang berupa produksi bahan pan-



gan yang dihasilkan dari pekarangan sekitar rumah secara in situ. Dampak secara langsung yang dirasakan oleh keluarga antara lain mengurangi biaya kebutuhan rumah tangga atau dapur sehari-hari. Selain itu, dampak yang diharapkan berupa menurunkan konsumsi beras dan meningkatkan skor pola pangan harapan atau PPH keluarga dapat teratasi menjadi semakin ideal atau skor 100.

Penajaman Audit

Dalam pelaksanaan audit sekurangnya mampu untuk mendapatkan bukti-bukti audit yang memadai dalam rangka menilai kinerja hasil kegiatan dimaksud, antara lain tingkat capaian indikator kinerja utama terhadap angka penurunan konsumsi beras.

Selanjutnya cermati penurunan konsumsi beras tersebut apakah dibarengi secara linier dengan naiknya angka konsumsi bahan pangan non beras dan non terigu. Dapatkan keyakinan bahwa angka penurunan konsumsi beras tidak diikuti dengan naiknya angka konsumsi bahan pangan non beras yang bersumber dari bahan pangan gandum maupun terigu.

Apabila konsumsi beras menurun tetapi kon-

sumsi gandum meningkat, merupakan pertanda kondisi yang membahayakan ketahanan pangan dan kemandirian pangan, sehingga jebakan pangan atau *food trap* pangan telah dimulai.

Dapatkan data jumlah k kal/kap/hari atas konsumsi bahan pangan lokal terhadap angka kecukupan gizi atau AKG, selanjutnya komparasikan dengan kelompok pangan aneka umbi terhadap kelompok pangan yang berasal dari kelompok bahan pangan yang berasal dari padi-padian, demikian halnya dengan kelompok pangan sayur dan buah, serta bandingkan dengan persentase kecukupan angka energi aktualnya. Lakukan analisis keterkaitan dengan capaian kelompok bahan pangan tersebut terhadap pola pangan harapan atau PPH, dapatkan kepastian masing-masing kelompok bahan pangan tersebut terhadap PPH ideal skor 100.

Analisis capaian kinerja hasil kegiatan yang relevan dengan tujuan penurunan angka konsumsi beras dan peningkatan PPH, antara lain kegiatan kawasan rumah pangan lestari atau KRPL. Untuk mendapatkan performa KRPL secara cepat dapat dilakukan konfirmasi berbingkai audit dengan kelompok atas kegiatan yang dilakukan dan hasil yang diperoleh serta manfaat yang telah dirasakan. Amati secara visual kondisi pekarangan yang ada



dalam kelompok KRPL, bahwa pekarangan yang dikelola dengan aneka tanaman kebutuhan keluarga dengan baik merupakan salah satu indikasi berjalannya kegiatan pemanfaatan pekarangan menjadi kawasan yang lestari.

Kawasan rumah pangan lestari merupakan model ketahanan pangan nasional yang diadopsi oleh organisasi urusan pangan dan pertanian dunia atau FAO.

Untuk mewujudkan luaran program tersebut secara optimal selayaknya dikelola dengan baik, antara lain dengan keragaan bahwa infrastruktur kawasan mudah diakses agar kegiatan meruaya atau menyebar dengan baik; benih kebutuhan pertanaman kawasan dapat dipenuhi dan disuplai secara berkelanjutan oleh kebun benih desa atau KBD yang dibangun dan dikelola oleh kelompok sehingga dapat berperan sebagai sumber benih. Selanjutnya, rumah tangga pangan lestari semakin bertambah dari waktu ke waktu secara nyata untuk mengelola pekarangannya.

Mengimplementasikan kegiatan tersebut secara integratif baik budidaya tanaman, peternakan dan perikanan dalam kawasan rumah tangga petani; menginiasi, membangun teknologi pengolahan hasil dalam bentuk setengah jadi misalnya aneka tepung bahan pangan lokal, maupun menjadi bahan pangan lokal olahan dalam skala industri rumah tangga maupun komersial secara pabrikasi dengan dukungan pasar yang berjalan secara baik.

Hal lainnya adalah petugas lapangan selaku pendamping pembudayaan kegiatan dapat menjalankan perannya secara baik sebagai motivator dan dinamisator yang efektif. Aspek pembudayaan budidaya kawasan lestari senantiasa harus ditumbuhkan secara sistematis, terstruktur dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan luaran program yang benar-benar lestari.

Sebagai ultima, bahwa bahan pangan lokal non beras yang ketersediaannya sangat beraneka ragam

dan kuantitas sangat banyak, dapat memberikan perannya secara lebih berarti sebagai substitusi bahan pangan beras melalui kegiatan diversifikasi pangan masyarakat. Peran ini dapat lebih nyata apabila dalam perencanaan swasembada pangan juga mendapatkan perhatian yang memadai.

Selain itu, kontribusi pangan lokal lebih dapat ditingkatkan secara langsung melalui peran rumah tangga dalam program tersebut yang diintroduksi secara sistematis, terstruktur dan berkesinambungan pelaksanaannya dengan membangun keragaan kawasan rumah pangan lestari secara baik.

Menumbuhkan gerakan masyarakat dalam rangka mengikis persepsi imperior terhadap pangan lokal melalui pengangkatan derajatnya dengan informasi dan sosialisasi keunggulan pangan lokal dengan cakupan yang meluas terhadap berbagai strata masyarakat, serta penetrasi teknologi pengolahan pangan lokal yang inovatif dan adaptif.

Sebagai bagian dari Kementerian Pertanian, sesuai dengan tugas dan fungsinya, kita harus melakukan sesuatu secara baik dan benar secara organisatoris maupun perorangan, agar dapat terhindar dari jebakan pangan. Hellen Keller mengatakan bahwa "saya hanya seorang manusia, tetapi saya adalah seseorang. Saya tidak dapat melakukan segalanya, tetapi saya dapat melakukan sesuatu.

Saya tidak dapat menolak melakukan sesuatu yang dapat saya lakukan". Kita harus terus berkarya dengan harapan program kawasan pangan lestari dapat berjalan dengan baik, sehingga memberikan dampak yang optimal dalam mengakselerasi peran pangan lokal dalam mendiversifikasi dan mensubstitusi konsumsi bahan pangan pokok beras untuk menghindari jebakan pangan.

Penulis adalah auditor Utama pada Inspektorat II



Fraud dan Pencegahannya

Oleh: Marolop J. Sihombing

"Keteladanan pimpinan dan komitmen pegawai merupakan faktor utama dalam pencegahan fraud dalam suatu organisasi"

Perilaku menyimpang/curang atau lebih dikenal dengan kata "*fraud*" dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang tidak puas terhadap apa yang sudah dilakukan dengan hasil yang diperoleh. Dengan dalih kebutuhan hidup yang mendesak dan semakin mahal merupakan alasan yang sering dilontarkan oleh pelaku fraud. Selain itu ada juga alasan bahwa kelangsungan hidup yang semakin kompetitif dapat menyebabkan seseorang memilih cara yang tidak jujur dimana kompetitif dijadikan motif untuk bertindak tidak jujur.

Timbulnya tindakan *fraud* pada umumnya merupakan gabungan dari motivasi dan kesempatan. Motivasi dapat berbentuk kebutuhan ekonomi atau keserakahan dan kesempatan berawal dari lemahnya pengendalian intern atau pengawasan melekat. Faktor dominan yang mendorong terjadinya fraud yaitu faktor individu dan faktor generik. Faktor in-

yang berhubungan dengan organisasi dimana tempat yang bersangkutan bekerja, yaitu adanya kesempatan.

Menurut Jack Bologne dengan *GONE Theory* dalam Modul Perilaku Menyimpang Diklat Sertifikasi Audit Forensik (BPKP 2007) menjelaskan bahwa terdapat 4 (empat) faktor yang mendorong seorang berperilaku fraud yaitu:

1. *Greed* (serakah), faktor ini berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada didalam diri setiap orang.
2. *Opportunity* (kesempatan), faktor ini berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan terhadapnya.
3. *Needs* (kebutuhan), faktor ini berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu untuk menunjang hidupnya yang menurutnya wajar.
4. *Exposure* (pengungkapan), faktor ini berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang akan dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan.

Berdasarkan teori tersebut diatas, suatu perbuatan *fraud* akan dapat muncul apabila terdapat *GONE* yang kondusif untuk kecurangan tersebut.

Pada saat seseorang tidak dapat mengendalikan diri sehingga sifat serakahnya muncul, didukung dengan kebutuhan hidup yang mengikuti gaya



individu yaitu faktor yang berhubungan dengan individu pelaku antara lain sifat serakah, kebutuhan dan pamer. Sedangkan faktor generik yaitu faktor

hidup yang boros, organisasi tempat bekerja tidak memiliki perangkat kendali yang memadai dan pelaksanaan sanksi hukum yang berkaitan dengan perbuatan kecurangan/penyimpangan tidak tegas maka sangat besar kemungkinan orang tersebut melakukan perbuatan *fraud*.

Selain *GONE theory* tersebut diatas, menurut Dr. Donald Cressey dengan *Fraud Triangle Theory* dalam Modul Perilaku Menyimpang Diklat Sertifikasi Audit Forensik (BPKP 2007) menyatakan motivasi seseorang melakukan *fraud* harus didukung dengan adanya tiga unsur yaitu:



1. *Pressure* (adanya tekanan)

Adanya *fraud* yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan tertentu bagi pelakunya maupun untuk organisasinya. *Pressure* dapat digolongkan dalam empat jenis yaitu:

- Financial Pressure* (tekanan keuangan), tekanan keuangan merupakan tekanan yang paling sering mendorong seseorang untuk melakukan *fraud*. Beberapa contoh tekanan finansial yaitu keserakahan, gaya hidup melebihi kemampuan keuangan, banyaknya tagihan atau hutang pribadi, kerugian finansial pribadi, dan kebutuhan yang tidak terduga.
- Vices* (kebiasan buruk), suatu tindakan buruk yang dilakukan secara terus-menerus oleh seseorang yang dapat memotivasi seseorang melakukan *fraud* untuk menutupi kebutuhannya tersebut.
- Work Related Pressure* (tekanan lingkungan kerja), seseorang melakukan tindak *fraud* dipekerjaannya untuk mendapatkan perhatian pimpinannya. Beberapa faktor yang bisa membuat orang melakukan *fraud* dalam lingkungan

pekerjaannya antara lain tidak adanya penghargaan yang memadai atas kinerja; merasa tidak puas dengan pekerjaan; kekhawatiran akan kehilangan pekerjaan; tidak masuk dalam daftar pegawai yang dipromosikan dan merasa dibayar terlalu rendah.

- Other Pressure* (tekanan yang lain), tekanan untuk melakukan *fraud* bisa datang dari pihak istri/suami pelaku yang mungkin meminta pasangannya untuk memenuhi kebutuhan yang berlebihan tanpa melihat kemampuan finansial yang dimiliki oleh pasangannya.

2. *Opportunity* (kesempatan)

Dari sisi organisasi terdapat minimal enam faktor yang bisa meningkatkan kesempatan orang untuk melakukan tindakan *fraud* dalam organisasi yaitu kurangnya pengendalian untuk mencegah

dan atau mendeteksi perilaku kecurangan; ketidakmampuan untuk menilai kualitas kinerja; kegagalan untuk menertibkan pelaku kecurangan; terbatasnya akses terhadap informasi; ketidaktahuan, malas dan tidak sesuai kemampuan; dan kurangnya jejak audit.

3. *Rationalization* (pembenaran)

Setiap perbuatan *fraud* memiliki rasionalisasi dimana semua pelaku *fraud* mengaku perbuatan tersebut adalah yang pertama kali, tidak akan melakukannya lagi dan semua orang dianggap pernah melakukan perbuatan yang sama namun tidak mendapatkan hukuman dari pimpinan sehingga rasionalisasi membantu para pelaku *fraud* untuk menyembunyikan ketidakjujuran perbuatannya.

Berikut adalah rasionalisasi yang biasa dipakai



oleh pelaku fraud antara lain organisasi hutang kepada saya karena banyak jasa yang telah saya lakukan untuk organisasi; saya hanya meminjam dan nanti saya kembalikan; tidak ada yang akan terluka dengan perbuatan ini; dan saya seharusnya menerima lebih dari ini.

Tanda-tanda umum perilaku tindak *fraud* secara individual adalah terdapat masalah pribadi atau keluarga yang sangat serius; berada dalam tekanan keuangan yang sangat besar; sedang mengalami stres; terdapat upaya menyembunyikan dokumen dan berupaya mencegah ditemukannya dokumen tersebut; dan kebutuhan akan uang dalam jumlah besar. *Fraud* tidak pernah terjadi tanpa kesengajaan karena *fraud* selalu mengandung kebohongan, ketidakjujuran dan tipu muslihat.

Pencegahan *Fraud*

Elemen penting dari strategi pencegahan *fraud* adalah kemampuan untuk mengenali dan mengidentifikasi potensi dan tindak *fraud* yang sedang terjadi sesegera mungkin. Identifikasi terhadap potensi dan terjadinya tindak *fraud* dapat dilakukan dengan mengenali gejala, tanda, sinyal *fraud* yang dikenal sebagai *Fraud Red Flags*. Banyak organisasi tidak memiliki upaya untuk menghadapi *fraud* dengan pendekatan proaktif dimana ketika *fraud* terjadi organisasi harus menghadapi kondisi krisis. Untuk mengatasi hal tersebut langkah pertama yang dilakukan adalah berusaha mengidentifikasi pelaku; menghindari publikasi; menutup kerugian; meminimalisir akibat *fraud* terhadap organisasi; dan melakukan investigasi (*interview* dan pemeriksaan dokumen-dokumen). Jika investigasi telah dilaksanakan maka organisasi harus memutuskan tindakan apa yang harus dilakukan terhadap pelaku *fraud* walaupun dalam kenyataannya *fraud* memiliki kecenderungan berulang terjadi.



Untuk mencegah terjadinya *fraud* dapat dilakukan berbagai upaya atau cara yang mungkin bisa diterapkan yaitu:

1. Kebijakan yang dibuat harus dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk menghadapi tindakan-tindakan *fraud*. Dalam pencegahan *fraud*, seluruh pegawai dan pejabatnya harus mempunyai komitmen yang sama terhadap pencegahan *fraud* sehingga kebijakan yang ada akan dilaksanakan secara bersama-sama.
2. Prosedur yang dibuat harus secara tertulis sebagai media pendukung yang secara umum memuat pemisahan fungsi dan sistem pengawasan yang memadai. Adanya prosedur yang efektif diharapkan dapat dan mampu mendeteksi *fraud* yang mungkin akan terjadi dalam organisasi.
3. Adanya organisasi yang didalamnya memuat pembagian tugas pokok dan fungsi yang jelas untuk masing-masing bagian dan masing-masing pegawai, sehingga mempermudah pengawasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas serta akan mempermudah pendeteksian apabila terjadi *fraud*.
4. Menyangkut Individu pejabat dan pegawai. Dalam hal ini perlu dilakukan pembinaan mental bagi seluruh pegawai di suatu kementerian/lembaga negara secara rutin. Hasil dari pembinaan mental diharapkan mampu merubah pola pikir pegawai yang dulunya berorientasi pada keuntungan dan menganggap wajar perilaku *fraud* yang biasa sudah dilakukan menjadi pola pikir



yang berorientasi pada kinerja dan pendapatan yang diperoleh sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.

5. Penerapan sanksi yang jelas dan tegas. Dalam hal ini, seorang pimpinan perlu memberikan contoh keteladanan dan tidak bosan untuk senantiasa mengingatkan bawahannya untuk tidak melakukan *fraud*. Penerapan sanksi yang tegas secara nyata terhadap bawahan yang melakukan *fraud*, dapat dijadikan suatu keteladanan bawahannya yang lain dan dapat memberikan *shock therapy* bagi bawahannya yang mencoba untuk melakukan tindakan *fraud*.
6. Menciptakan dan memelihara budaya jujur dan etika yang tinggi.
 - a. Manajemen tidak dapat mengharapkan pegawai akan berlaku etis jika manajemen sendiri tidak bertindak etis. Oleh karena itu, manajemen harus menjadi teladan dalam organisasi dimana manajemen harus menunjukkan kepada pegawai melalui kata dan perbuatannya bahwa perilaku tidak jujur dan tidak etis tidak akan ditoleransi meskipun akibat perilaku tersebut mungkin menguntungkan organisasi.
 - b. Tanpa lingkungan kerja yang positif lebih

besar kemungkinan moral pegawai rendah yang akhirnya akan mempengaruhi sikap pegawai untuk melakukan *fraud*. Beberapa faktor yang dapat digunakan untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mengurangi risiko *fraud* yaitu sistem penghargaan dan pengakuan yang sejalan dengan tujuan organisasi; pemberian kesempatan yang sama bagi seluruh pegawai; orientasi pada tim dan kebijakan pengambilan keputusan secara musyawarah; program pemberian kompensasi yang diadministrasikan secara profesional; dan program pelatihan serta prioritas organisasi pada pengembangan karier.

- c. Menerima dan mempromosikan pegawai dengan tepat, organisasi harus memiliki prosedur yang efektif untuk meminimalkan kemungkinan menerima dan mempromosikan pegawai yang memiliki tingkat kejujuran yang rendah khususnya untuk posisi yang membutuhkan kepercayaan.
- d. Memberikan pelatihan bagi pegawai yang baru diterima bekerja mengenai nilai-nilai organisasi dan kode etik organisasi. Hal ini dapat dianggap sebagai upaya memberikan peringatan kepada pegawai baru dan konsekuensinya apabila melakukan *fraud*.
- e. Penerapan tindakan disiplin atas tindakan *fraud* akan memberikan efek penangkalan yang efektif dan menunjukkan bahwa organisasi memiliki komitmen terhadap lingkungan dengan standar dan kode etik yang tinggi dan penuh integritas.

Selain itu, menurut BPKP (2007) dalam Modul Pencegahan dan Pendeteksian *Fraud* Diklat Sertifikasi Audit Forensik, terdapat 4 (empat) faktor yang mempengaruhi pengembangan dan implementasi pencegahan *fraud* yaitu komitmen manajemen, komitmen pegawai, sumberdaya dan jaringan kerja



dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Adanya komitmen manajemen, dimana seluruh manajemen harus menyadari pentingnya rencana pencegahan fraud dan komitmen mereka akan sumberdaya dan usaha. Pimpinan yang diberi tanggungjawab pencegahan fraud harus memahami tanggungjawabnya, kapan harus dipenuhi dan bagaimana mereka berpartisipasi dalam strategi secara keseluruhan. Perilaku dan harapan manajemen memiliki peran penting dalam membentuk budaya etis organisasi. Oleh karena itu seluruh manajemen harus bertindak dengan penuh integritas.
2. Komitmen pegawai terhadap pencegahan fraud sangat dibutuhkan pimpinan mengingat program pencegahan fraud akan berjalan efektif jika pegawai ikut berperan dalam proses formulasinya, melihat manfaat bagi dirinya dan organisasi serta mengetahui bahwa manajemen serius dalam pencegahan fraud.
3. Alokasi sumberdaya yang cukup akan sangat penting bagi kesuksesan program pencegahan fraud, dimana organisasi harus memiliki personil yang memiliki waktu, keahlian dan dukungan untuk memimpin dan menjalankan program. Personil ini harus memiliki pengaruh dalam organisasi dan mampu memberikan motivasi kepada yang lain untuk memenuhi tang-

gungjawab masing-masing.

4. Jaringan Kerja. Berkomunikasi dengan orang-orang dalam organisasi lain sejenis yang terlibat dalam upaya yang sama akan membantu memberikan ide-ide yang mungkin cocok dengan kebutuhan organisasi.

Penutup

Betapa berbahayanya seorang pegawai negeri sipil

yang pandai dan berpikir strategis tetapi mempunyai perilaku yang menyimpang (*fraud*). Hal ini disebabkan yang bersangkutan diberikan wewenang oleh negara terhadap suatu kedudukan untuk kepentingan negara namun disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

Oleh sebab itu perilaku fraud merupakan suatu akar kejahatan yang berbahaya bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Pencegahan terhadap adanya potensi merupakan langkah yang tepat mengingat apabila fraud telah terjadi maka akan membutuhkan waktu, biaya dan tenaga yang harus dikeluarkan oleh organisasi untuk menanggulangi dan membenahi bagian atau sistem yang terindikasi telah terjadi fraud.

Penulis adalah Auditor Inspektorat Investigasi

Daftar Pustaka

1. <http://arezky125.wordpress.com/>
2. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, 2007. Modul Perilaku Menyimpang Diklat Sertifikasi Audit Forensik.
3. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, 2007. Modul Pencegahan dan Pendeteksian Fraud Diklat Sertifikasi Audit Forensik.

Tata Kelola Arsip dengan Penyusutan

Oleh : Tri Kartini

Penyusutan arsip yang dilakukan secara sistematis sesuai dengan jadwal retensi arsip (JRA), merupakan salah satu bentuk pengendalian dalam pengelolaan arsip.

Pendahuluan

Tidak dapat kita pungkiri bahwa arsip merupakan sumber informasi yang sangat penting, sehingga perlu dilakukan pengelolaan secara sistematis, efektif dan efisien. Arsip yang dimiliki bukan berarti harus kita simpan seluruhnya, tetapi perlu dilakukan pengelolaan, sehingga hanya arsip – arsip yang bernilai guna tinggi yang perlu disimpan. Adapun arsip yang tidak memiliki nilai guna tinggi setelah habis retensi perlu dilakukan penyusutan.

Menurut Sedarmayanti (1992) lingkaran hidup kearsipan (*life span of records*) atau biasa juga disebut dengan tahapan kehidupan arsip, dapat dibagi menjadi tujuh yaitu : tahap pencipta arsip, pengurusan dan pengendalian, referensi, penyusutan, pemusnahan, penyimpanan dan penjagaan. Penyusutan arsip merupakan siklus keempat, sebelum arsip dilakukan pemusnahan atau penyimpanan/penjagaan. Pada tahap ini yang menentukan berjalannya siklus dalam pengelolaan arsip. Penyusutan arsip mempunyai peran sangat penting, mengingat produk arsip yang dihasilkan dari suatu organisasi volumenya semakin meningkat dan bertambah banyak. Salah satu bentuk pengendaliannya adalah dengan penyusutan arsip yang dilakukan secara periodik, terjadwal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut dengan UU No.43 tahun 2009 tentang kearsipan, pengertian penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna,

dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan. Sedangkan Asosiasi Arsiparis Amerika Serikat mendefinisikan penyusutan adalah pemusnahan (*destroying*) arsip yang tidak mempunyai nilai guna, hukum, administratif, ataupun fiskal. Tetapi tidak semua arsip (dokumen) dimusnahkan, sebagian kecil (yang mempunyai kegunaan historis, riset) disimpan permanen.

Kegiatan Penyusutan arsip

Berdasarkan pengertian arsip tersebut diatas terdapat 3 (tiga) kegiatan dalam pelaksanaan penyusutan arsip. Pertama pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, maksudnya arsip-arsip yang telah dilakukan penilaian ditetapkan menjadi arsip in-aktif, tidak disimpan lagi di unit pengolah. Arsip tersebut harus segera dilakukan pemindahan/diserahkan ke unit kearsipan di Internal Instansi. Tahapan pemindahan dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan penyeleksian arsip inaktif, pembuatan daftar arsip inaktif dan penataan arsip inaktif yang akan dipindahkan.

Kedua pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, maksudnya arsip – arsip yang telah dilakukan penilaian oleh panitia yang telah dibentuk berdasarkan PP No 28 tahun 2012. Sehingga arsip yang ditetapkan tidak lagi memiliki nilai guna, telah habis retensinya, tidak ada peraturan perundangan yang melarang untuk dihapuskan serta tidak terkait dengan penyelesaian proses suatu perkara, maka arsip tersebut harus segera dilakukan penghapusan.



Ketiga, kegiatan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan. Arsip- arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan tetapi telah habis retensinya atau berketerangan dipermanenkan sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA) pencipta arsip maka arsip tersebut harus diserahkan ke lembaga kearsipan (ANRI).

Dari tahapan penyusutan arsip tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan penyusutan arsip adalah dapat memberikan kemudahan dan kelancaran dalam pelaksanaan administratif, semakin optimalnya pelaksanaan penyusutan arsip dapat menghindari bercampurnya arsip aktif dan inaktif. Berdasarkan tingkat efektivitasnya tentu saja dapat menghemat biaya dan tempat penyimpanan, memudahkan dalam penelusuran/pencarian dan dapat menjamin ketersediaan arsip yang benar-benar bernilai guna.

Prosedur Penyusutan arsip

Dalam proses penyusutan arsip tidak terlepas dari jadwal Retensi arsip (JRA), karena JRA merupakan produk hukum atau keputusan Pimpinan tertinggi dalam Instansi atau organisasi dalam memutuskan bahwa penyusutan arsip ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan peraturan organisasi /instansi.

Sesuai PP No 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan UU No 43 tahun 2009 disebutkan bahwa dalam JRA sekurang-kurangnya berisi tentang jangka waktu penyimpanan arsip atau retensi, jenis arsip,

dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali atau dipermanenkan. JRA harus ditetapkan dalam suatu organisasi sebagai pedoman dalam penyusutan arsip. Tanpa ditetapkan JRA, pelaksanaan penyusutan arsip tidak dapat dilaksanakan, karena tidak ada dasar hukum yang jelas. Hal tersebut juga akan berdampak risiko tinggi terhadap arsip-arsip yang perlu penanganan dan pemantauan khusus. Contohnya seperti arsip laporan hasil audit, selama tindaklanjut dari laporan hasil audit tersebut belum selesai ditindaklanjuti maka arsip tersebut masih dalam kategori arsip aktif.

Kenapa Arsip Harus dilakukan Penyusutan

Dalam pelaksanaan kegiatan di suatu organisasi, kita dapat menghitung berapa arsip yang dihasilkan dalam setiap kegiatan. Contoh pelaksanaan satu kali kegiatan audit di Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian oleh satu tim audit tim, akan menghasilkan minimal 5 arsip, yaitu usulan pelaksanaan kegiatan yang dilampirkan daftar personil dan rencana biaya, surat tugas, rencana kerja audit, kertas kerja audit, dan laporan hasil audit. Dalam hitungan minimal jika dalam satu tahun dilaksanakan 6 kali pelaksanaan audit dan dalam satu kali pemberangkatan audit terdiri dari minimal 8 tim, maka dalam satu tahun akan menghasilkan 240 arsip, dan jika dilaksanakan oleh 4 Inspektorat maka akan menghasilkan arsip dalam satu tahun sebanyak 960 arsip.

Dengan tidak bertambahnya ruang penyimpanan arsip, tentu saja volume arsip akan memakan banyak tempat penyimpanan, belum biaya untuk mengelola arsip tersebut. Dari perhitungan produk arsip yang dihasilkan maka berkesimpulan solusi pengendaliannya adalah dengan mengoptimalkan penyusutan arsip. Penyusutan arsip yang tidak berjalan sesuai mestinya tentu saja akan berdampak terhadap banyak hal. Hal tersebut saat ini masih dirasakan oleh beberapa organisasi pemerintahan, sehingga biaya untuk melakukan pengelolaannya cukup tinggi, karena harus menyiapkan banyak personil, tempat dan anggaran untuk melakukan pengelolaan.

Kendala penyusutan arsip

Perkembangan pola pikir yang kurang tepat, yaitu bahwa seluruh arsip adalah penting dan harus disimpan di pengelola arsip. Pemahaman tersebut sampai sekarang masih terjadi di dalam instansi pemerintahan, sehingga tidak heran jika melihat ruang kerja Instansi pemerintah terlihat seluruh dokumentasi arsip kegiatan tidak tertata rapi dan bertumpuk di meja kerja dan disekitarnya. Hal lain yang dirasakan pelaksanaan jadwal retensi arsip (JRA) tidak dilakukan secara optimal, sehingga terjadi penumpukan arsip yang tidak diidentifikasi secara pasti antara aktif dan inaktif, memiliki nilai guna tinggi dan tidak, bahkan yang terjadi adalah seringnya kehilangan arsip yang justru merupakan arsip penting.

Contoh pada pengelolaan arsip laporan hasil audit di Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, sampai saat ini belum pernah dilakukan penyusutan, hal tersebut terkendala dengan masih terdapat tindak lanjut dalam laporan yang belum selesai atau sulit ditindaklanjuti, serta laporan yang telah selesai ditindaklanjuti belum diusulkan untuk penyusutan, karena belum dilakukan identifikasi.

Kesimpulan dan Penutup

Hal yang perlu segera dilakukan agar penyusutan arsip agar dapat berjalan optimal adalah segera menyusun jadwal retensi arsip (JRA) dan menjalankan pelaksanaannya, serta melaksanakan jadwal tersebut secara tertib dan kontinyu, sehingga dipastikan tidak akan terjadi penumpukan arsip yang tidak jelas jenisnya. Dengan pelaksanaan JRA secara kontinyu maka pengelolaan arsip dapat berjalan secara sistematis, efektif dan efisien.

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menghasilkan arsip utama yaitu laporan hasil pemeriksaan, sampai saat ini sulit dilakukan penyusutan, hal tersebut bukan terkendala belum disusunnya JRA, tetapi lebih kepada monitoring laporan hasil audit yang kurang lengkap, terutama terjadi pada arsip laporan hasil audit yang lebih dari 15 tahun, tidak ada pemantauan yang jelas apakah laporan tersebut telah selesai ditindaklanjuti.

Kedepan perlu dilakukan identifikasi dan mencocokkan kembali terhadap seluruh arsip dengan jadwal retensi arsip yang telah ditetapkan. Segera melakukan aksi untuk penyusutan, dengan demikian penumpukan arsip tidak akan terjadi, sehingga diharapkan dapat berkontribusi dalam tertibnya administratif yang efektif, efisien, dan tertib.

*Penulis adalah Arsiparis Inspektorat Jenderal
Kementerian Pertanian*

Daftar Pustaka

- UU No 43 tahun 2009, tentang kearsipan
- PP No 28 tahun 2012, tentang pelaksanaan UU No 43 tahun 2009
- Sedarmayanti. 1992. Tata Kearsipan dengan Memanfaatkan Teknologi Modern. Bandung: Ilham Jaya Offset



Refocusing Kegiatan Dan Anggaran, Upaya Pencapaian Swasembada Pangan Nasional

Oleh Dyah Widoretno. H

Pendahuluan

Kementerian Pertanian sangat serius men-canangkan program swasembada pangan yang menjadi target utama dalam masa pemerintahan lima tahun kedepan, bahkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman berani memasang target bahwa tiga hingga empat tahun ke depan target swasembada beras akan tercapai.

Dalam upaya menggapai swasembada tersebut, sejak tahun 2014 Kementerian Pertanian melalui surat Sekretaris Jenderal A.n Menteri Pertanian mencanangkan rekapitulasi penghematan anggaran perjalanan dinas/meeting konsinyering Kementerian Pertanian TA.2015 dan dikuatkan Surat Menteri Keuangan pada tanggal 1 Desember 2014 tentang Tindak Lanjut Penghematan Anggaran Perjalanan dinas/meeting konsinyering Kementerian/Lembaga, maka kementerian diminta untuk melaksanakan revisi RKA-KL TA. 2015 (DIPA Online) dengan memperhatikan *refocusing* kegiatan dan anggaran lingkup Kementan TA.2015 untuk mendukung swasembada padi, jagung dan kedelai, serta penghematan perjalanan dinas/meeting konsinyering lingkup Kementan TA.2015 Atas dasar tersebut auditor Itjen Kementan melaksanakan reviu RKA-K/L lingkup Kementerian Pertanian TA. 2015 sebelum diserahkan dan dilakukan pembahasan di DPR.

Adapun matrik penghematan perjalanan dinas anggaran Kementan TA. 2015 sebagai berikut:

Eselon I	Total Paga Anggaran	Total Perjalanan Dinas	Pemetaan Perjalanan Dinas
Sekjen	1.254.272.088	154.808.649	53.368.295
Itjen	85.528.200	50.796.856	11.511.541
Diren Tan Pangan	2.732.204.375	330.213.002	113.836.547
Diren Hortikultura	629.054.900	177.444.008	67.171.485
Diren Perkebunan	1.585.455.690	226.779.501	76.179.221
Diren Nak & Kesaan	1.660.628.794	262.671.376	90.552.468
Diren PPSP	593.276.200	203.814.680	70.262.404
Diren PSP	3.205.732.300	224.427.671	77.368.459
Balibangan	1.685.204.458	251.424.159	86.675.140
BPPSCMP	1.167.608.002	194.397.333	67.015.869
Badan Ketahanan Pangan	582.384.900	163.310.798	56.299.229
Badan Karantina	697.917.750	146.331.583	50.445.870
TOTAL	15.879.311.657	2.386.419.816	822.686.536

Dari data tersebut diatas terlihat adanya penghematan anggaran perjalanan dinas Kementerian Pertanian sebesar Rp 822,69 juta dan dari anggaran hasil penghematan perjalanan dinas serta anggaran dari kegiatan yang tidak prioritas, dilakukan *refocusing* menjadi kegiatan prioritas yang mendukung upaya khusus percepatan swasembada padi, jagung, kedelai dan untuk peningkatan produksi gula dan daging sapi/kerbau.

Komponen Kegiatan Refocusing

Komponen utama kegiatan *refocusing* APBN Kementan 2015 yang akan dilaksanakan adalah rehab jaringan irigasi, karena untuk mencari lokasi baru untuk pembangunan jaringan irigasi sangat sulit maka kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan rehabilitasi jaringan irigasi tersier dari



350.000 ha menjadi 1.500.000 ha berkoordinasi dengan Kementerian PU, percepatan optimasi lahan dari 200 ribu ha menjadi 500.000 ha, bantuan alsintan 3.936 unit menjadi 9.271 unit dan pendampingan penyuluh.

Secara keseluruhan refocusing kegiatan dan anggaran Kementan TA.2015 untuk mendukung pencapaian swasembada pangan yang disampaikan pada Rapat Koordinasi Pengawasan Pembangunan Pertanian di Bogor tanggal 26 – 29 Januari 2015 adalah untuk:

1. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier 1.500.000 ha senilai Rp 1.500.000.000.000,00
2. Optimasi lahan 500.000 ha senilai Rp 600.000.000.000,00
3. Bantuan traktor R2 6.100 unit senilai Rp 152.500.000.000,00 dan pompa air 2.328 unit senilai Rp 55.587.109.000,00
4. Bantuan pakan sapi penggemukan untuk memproduksi daging sebanyak 1.920 ton pada 20.500 ekor sapi senilai Rp 186.620.049.000,00
5. Pembangunan Kebun Bibit Datar (KBD), bongkar ratoon, rawat ratoon, perluasan areal tebu dan rintisan kebun benih 66.107 ha senilai Rp 510.049.638.000,00
6. Fertilizer Aplikator, Hand Refractometer, Alat Tebang, Harvester 581 unit senilai Rp 52.491.000.000,00
7. Traktor, dump truck, grab loader, GPS dan pompa air 424 unit senilai Rp 227.170.000.000,00
8. TKP, pemberdayaan pekebun, data taba se dan pengawalan 4 keg senilai Rp 42.427.540.000,00
9. Revitalisasi RMU 423 unit senilai Rp 120.000.000.000,00

10. Bantuan saprodi PAT-PIP kedelai 131.500 ha senilai Rp 255.200.000.000
11. Bantuan sarana pasca panen jagung 213 unit senilai Rp 52.231.554.000,00
12. Pendampingan, pengawalan, pengawasan dan sertifikasi benih 32 prov/kab/ kota senilai Rp 163.263.407.000,00
13. Peningkatan produksi cabai, bawang merah dan jeruk 700 ha senilai Rp 67.171.465.000,00
14. Pendampingan pusat, prov dan kab 4 paket senilai Rp 260.436.138.000,00

Sedangkan komponen utama untuk kegiatan APBN-P 2015 adalah rehabilitasi jaringan tersier, optimasi lahan, pengadaan benih padi, jagung, kedelai dan tebu, pengadaan pupuk, pengadaan bibit, indukan dan bakalan sapi, gertak birahi dan inseminasi buatan, pengadaan alsintan, System Rice Intensification (SRI), pengembangan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO), asuransi pertanian dan pengembangan Desa Mandiri Benih.

Dengan telah ditetapkannya kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan akan mendongkrak produksi padi yang pada akhirnya akan menghasilkan swasembada beras. Berdasarkan perhitungan, apabila beberapa kegiatan *refocusing* (perbaikan irigasi, pengadaan alsintan, pengadaan benih, pupuk, penyuluhan) tidak dilaksanakan, maka akan terjadi potensi/ peluang kehilangan produksi 20 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Saluran irigasi tidak diperbaiki maka 3 jt ha x 0,3 IP x 5,1 ton/ha, mengakibatkan potensi kehilangan sebanyak 4,5 jt GKG.
2. Keterlambatan pupuk 1-2 minggu, maka potensi kehilangan 0,5 ton/ha x 6 jt ha = 3 jt ton GKG
3. Benih bersertifikat diserap 20% = 1 ton/ha x 6 jt ha (80%) = 6 jt ton GKG



4. Kurangnya alsintan, mengakibatkan kehilangan pra panen dan panen sebanyak 3,5 juta ton GKG.
5. Kurang penyuluh, mengakibatkan 30% x 70.000 desa = 21.000 maka berpotensi kehilangan 3 juta ton GKG

Berdasarkan perhitungan-perhitungan dan prediksi tersebut maka kegiatan yang sudah dicanangkan akan dilaksanakan dengan serius oleh para penanggungjawab kegiatan.

Kegiatan Refocusing

Dalam rangka mendukung Swasembada padi, jagung, kedele, daging dan gula, unit kerja yang terlibat langsung dengan komoditi tersebut mengadakan kegiatan refocusing sebagai berikut:

1. Ditjen Prasarana Sarana Pertanian dengan anggaran refocusing senilai Rp1.708.776.393.000.000,00 untuk kegiatan pengelolaan air irigasi pertanian, perluasan areal dan pengelolaan lahan, pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian, dukungan manajemen & dukungan teknis lainnya, fasilitasi pupuk & pestisida, PUAP.
2. Ditjen Tanaman Pangan dengan anggaran refocusing senilai Rp1.329.060.399,00 untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan produksi tanaman sereal, aneka kacang dan umbi, pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan, penguatan perlindungan tanaman

pangan dari OPT, penanganan pascapanen tanaman pangan, dukungan manajemen & teknis lainnya, pengembangan metode pengujian mutu benih & penerapan sistem mutu laboratorium pengujian benih, serta pengembangan peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan.

3. Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan anggaran refocusing seluruhnya senilai Rp188.641.104.000 untuk melaksanakan kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong, Peningkatan Produksi Pakan Ternak, Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis, Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Benih dan Bibit, Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan berdayasaing, serta dukungan manajemen.
4. Ditjen Perkebunan terkonsentrasi untuk pengembangan tanaman tebu seluas 65.123 ha diantaranya untuk bongkar ratoon, rawat ratoon, perluasan dan pembangunan Kebun Bibit Dasar (KBD).

Selain unit kerja tersebut seluruh unit kerja ling-



kup Kementerian juga memberikan dukungan kegiatan untuk pencapaian swasembada padi, jagung, kedelai, daging dan tebu 2015, diantaranya Ditjen PPHP dengan kegiatannya berupa fasilitasi dan revitalisasi penggilingan padi sebanyak 423 unit, fasilitasi agroindustri jagung, kedelai, tebu, daging sapi dan susu.

Badan PPSDMP kegiatan refokusing senilai Rp57.618.117.000,00 untuk penyuluhan pertanian, pelatihan pertanian, pendidikan tinggi pertanian dan sekretariat badan. Sedangkan Balitbangtan dengan alokasi anggaran Rp40.774.000.000,00 diantaranya untuk menyelenggarakan kegiatan Pengembangan Model Desa Mandiri Benih Padi, Jagung dan Kedelai dan Pengembangan Laboratorium Lapang untuk Peningkatan Inovasi Teknologi Litbang Pertanian.

Permasalahan Umum UPSUS Pajale.

Walaupun beberapa upaya untuk mewujudkan sukses program tersebut telah direncanakan dengan cermat dan dilaksanakan dengan upaya maksimal, namun masih terdapat beberapa permasalahan umum yang terjadi, antara lain:

1. Koordinasi antar lembaga di tingkat kabupaten belum terlaksana dengan baik, sebagai contoh masih ada PPL merasa tugas pokoknya hanya melaksanakan penyuluhan dan pendampingan dan menganggap kegiatan pelaporan bukan menjadi kewajibannya, sehingga seringkali perkembangan pelaksanaan kegiatan di tingkat kabupaten terlambat sampai ke tingkat provinsi dan ke pusat.
2. Pelaporan :
 - a. Arus pelaporan mingguan agak terlambat, keadaan ini disebabkan karena terhambatnya laporan dari jenjang dibawahnya (KCD per-

lu melakukan Validasi Data dengan Kepala BPP)

- b. Format laporan masih perlu disederhanakan dan formatnya harus sama untuk setiap jenjangnya
 - c. Belum dibangunnya system pelaporan yang dapat mempercepat arus pelaporan dari jenjang paling bawah.
3. Pelaksanaan Kegiatan
 - a. CP/CL terlambat dalam penetapannya sehingga meng- hambat proses pengadaan saprodi dan akan menghambat pelaksanaan program/kegiatan (petani akan mengembangkan secara Swadaya dan program/ kegiatan baru akan terlaksana pada musim tanam berikutnya)
 - b. Sumber benih belum terdata/ tersedia dengan baik sesuai jadwal tanam petani.
 - c. Adanya perbaikan sarana pengairan terutama bendungan/ saluran primer yang di danaai oleh DAK pada Dinas Sumberdaya Air (SDA), keadaan ini akan berdampak pada pergeseran musim tanam.
 4. Program/kegiatan
 - a. Program/kegiatan yang dilaksanakan diawasi/terkontrol ada yang tidak masuk dalam sampel ubinan, karena adanya pelaksanaan program/ kegiatan yang tidak dilaporkan dengan format CP/CL versi BPS dan jadwal pelaksanaan tanamnya juga tidak dilaporkan.
 - b. Adanya kekhawatiran program/ kegiatan tidak dilaporkan melalui form SP padi dan SP palawija, karena KCD ada yang tidak mendapatkan data program/ kegiatan yang dikembangkan diwilayah kerjanya masing-masing.

Supervisi dan Pendampingan.

Upaya untuk mempertanggungjawabkan program swasembada yang telah dicanangkan, Ke-



menterian Pertanian dengan seluruh kekuatan jajarannya telah melaksanakan kegiatan supervisi dan pendampingan langsung pada petani yang menyangkut hal benih, pupuk dan alsintan. Mereka yang bertugas melaksanakan supervisi langsung dan pendampingan adalah seluruh eselon II, eselon III bahkan pejabat eselon I ikut mengawal kelancaran kegiatan untuk mewujudkan swasembada pangan dengan menggunakan dana kontigensi.

Dana kontigensi senilai Rp1,3 triliun direncanakan disalurkan di 13 provinsi 206 kabupaten/kota, yaitu provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan, namun pada akhirnya hanya 12 provinsi yang melaksanakannya.

Pada akhir tahun 2014, supervisi dan pengawasan dilaksanakan untuk hal-hal yang terkait dengan pengadaan benih, pendistribusian pupuk dan ketersediaan alsintan. Para pelaksana supervisi dan pendampingan diharapkan dapat memastikan bahwa kontrak pengadaan telah dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hambatan-hambatan yang mungkin terjadi dilapangan dapat diantisipasi sejak awal.

Pada saat ini kegiatan tanam sudah dilaksanakan dan diharapkan target 73,4 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) pada musim tanam Oktober 2014 – Maret 2015 akan tercapai atau naik 5% -10% dari realisasi tahun sebelumnya.

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai instansi pengawasan turut bertanggungjawab untuk mensukseskan program tersebut dengan melaksanakan kegiatan audit tujuan tertentu terhadap pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan TA. 2014

lingkup Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) dengan tujuan antara lain mengevaluasi pencapaian pelaksanaan kegiatan Percepatan Optimasi Lahan TA. 2014 lingkup Ditjen PSP yaitu pemenuhan prasarana dan sarana pertanian berupa penyaluran benih, pupuk sesuai dengan rekomendasi serta alsintan, peningkatan IP dan produktivitas untuk mencapai swasembada pangan.

Ruang lingkup audit tujuan tertentu sesuai yang tertuang dalam Program Kerja Audit Tujuan Tertentu meliputi:

1. Persiapan kegiatan, prosedur pengadaan barang dan pelaksanaan kontrak.
2. Ketepatan sasaran, waktu, jumlah, alokasi dan mutu (kesesuaian dengan spesifikasi teknis barang) terhadap barang yang disalurkan berupa pupuk, benih, traktor roda 2, pompa air dan rice transplanter pada kelompok tani penerima bantuan di 12 provinsi
3. Pemanfaatan bantuan benih, pupuk dan alsintan.

Dengan kegiatan supervisi langsung, pengawasan dan audit tujuan tertentu yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan dedikasi totalitas kerja maksimal, tentunya kita berharap agar program swasembada pangan nasional yang telah dicanangkan akan terwujud. Dengan adanya permasalahan tersebut semangat untuk pencapaian swasembada pangan nasional perlu terus dikobarkan.

Penulis adalah auditor Inspektorat III

Perumusan Unsur-Unsur Temuan Audit Beserta Kelemahannya

Oleh: Yayat Supriatna

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.

Visi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian 2015-2019 adalah: "Menjadi pengawas intern proaktif mitra pengelola program pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani".

Mengenai audit operasional, banyak definisi yang dikemukakan pendapat beberapa ahli antara lain: Dale L. Flesher dan Steward Siewert (2001), Casler dan Crochet (1999), Leslie R. Howard (2000), William P. Leonard (2002).

Salah satu diantaranya menurut Casler dan Crochet (1999): "*Operational auditing is a systematic process of evaluating and organization's effectiveness, efficiency and economy of operation under management's control and reporting to appropriate person the result of the evaluating along with recommendation for improvement*" (Audit operasional adalah suatu proses yang sistematis

untuk menilai efektivitas organisasi, efisiensi dan ekonomi operasi di bawah pengendalian manajemen dan melaporkan kejadian kepada orang yang tepat hasil dari penilaian bersama dengan disertai rekomendasi untuk perbaikan).

Memperhatikan tugas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan Visi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian 2015-2019, serta pelaksanaan pengawasan dalam hal ini berupa audit operasional, makasangat diperlukan profesionalisme auditor dalam rangka pelaksanaan audit operasional untuk mendukung tercapainya target program secara efektif, efisien dan ekonomis serta sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk itu, Tim Audit harus melaksanakan tugas audit operasional berdasarkan Standar Audit yang telah ditetapkan dengan Teknik Audit yang tepat, sehingga dapat dihasilkan kesimpulan dan temuan yang akan mengarahkan pada rekomendasi yang mencerminkan pemenuhan terhadap tujuan objektif yang berbasis waktu, kinerja dan biaya.

Pengalaman Penulis sebagai Pengendali Mutu dalam melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan audit operasional oleh Tim Audit dan reviu atas laporan hasil audit operasional, masih ditemukan beberapa kelemahan Tim Audit dalam merumuskan kesimpulan dan unsur-unsur temuan audit (kondisi, kriteria, sebab, akibat dan rekomendasi), judul temuan yang tidak/kurang didukung dengan





bukti pengukuran yang mendukung judul temuan yang dikemukakan dan rekomendasi yang tidak spesifik, konstruktif dan dapat diukur.

Sehubungan dengan itu, Penulis mengingatkan kembali definisi atau pengertian unsur-unsur temuan dan menginventarisasi kelemahan-kelemahan dalam merumuskan unsur-unsur temuan.

Salah satu tahap dari audit operasional adalah tahap pengujian substantif yang hasilnya berupa temuan. Temuan auditor berdasar pada perbandingan kondisi (apa yang sebenarnya terjadi) dengan kriteria (apa yang seharusnya terjadi), mengungkap akibat yang ditimbulkan dari perbedaan kondisi dan kriteria tersebut serta mencari penyebabnya.

Pengembangan temuan setelah pengujian substantif sangat menentukan tugas keberhasilan tugas audit. Untuk itu, auditor perlu memahami unsur-unsur temuan, sehingga pengembangan temuan menjadi menjadi lebih konstruktif.

Unsur-unsur temuan audit:

- Kondisi (kekurangan atau kelemahan apa yang sebenarnya terjadi)
- Kriteria (apa yang seharusnya terjadi)
- Sebab (mengapa terjadi perbedaan antara kondisi dengan kriteria)
- Akibat dan dampak (apa akibat dan dampak yang ditimbulkan dari adanya perbedaan antara kondisi dengan kriteria)
- Rekomendasi (apa yang dapat dilakukan untuk memperbaikinya)

Kondisi

Kondisi menunjukkan realitas yang ada dari suatu pelaksanaan kegiatan yang menunjukkan adanya kekurangan atau kelemahan. Untuk menyatakan kondisi, auditor harus mengumpulkan bukti yang relevan, kompeten, cukup dan mate-

rial. Kelemahan yang ditemui pada penentuan kondisi antara lain:

- ✓ Kondisi yang diungkap, tidak atau kurang didukung fakta pembuktian yang kuat.
- ✓ Kondisi yang dikemukakan apabila diungkap, sebagian kurang berarti bila dikaitkan dengan kegiatan organisasi auditi baik ditinjau dari segi materialitasnya atau frekuensi kejadiannya.
- ✓ Akibat yang ditimbulkan dari kondisi yang diungkap tidak jelas tampak atau kurang material.

Kriteria

Kriteria yang diperoleh dan digunakan harus diuji relevansinya terhadap kondisi yang dikemukakan dan dianalisis secara tepat dan setelah itu barulah dapat digunakan sebagai tolok ukur atau pembanding dengan kondisi yang dijumpai.

Kriteria antara lain berupa:

- ✓ Peraturan perundangan yang berlaku
- ✓ Ketentuan manajemen yang harus ditaati/dilaksanakan
- ✓ Pengendalian manajemen yang handal
- ✓ Tolok ukur keberhasilan, efisiensi dan kehematan
- ✓ Standard dan norma/kaidah

Secara teoritis penetapan kriteria yang jelas merupakan salah satu tanggungjawab auditi. Apabila kriteria tidak tersedia, auditor dapat melakukan beberapa hal antara lain:

- ✓ Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga (misalnya dalam hal harga barang/jasa)
- ✓ Bersama auditi melakukan formulasi kriteria yang akan dipakai sebagai tolok ukur
- ✓ Norma standar yang sama atau sejenis dengan kegiatan auditi sehingga tersebut dapat digunakan sebagai pembanding
- ✓ Menggunakan keterangan tenaga ahli

Kendala dalam praktek kriteria:

- ✓ Kesulitan memperoleh kriteria yang tepat
- ✓ Auditi kurang tanggap bahkan tidak sepakat dengan kriteria yang diperoleh
- ✓ Belum tersedia patokan harga patokan harga yang memadai
- ✓ Kondisi pasar yang tidak menentu

Sebab

Ciri suatu penyebab antara lain:

- ✓ Kegiatan yang tidak/kurang dilaksanakan, ketentuan yang belum ada atau ketentuan yang tidak dilaksanakan dengan semestinya yang mengakibatkan timbulnya suatu penyimpangan.
- ✓ Dapat diidentifikasi pihak yang bertanggung-jawab atas kelemahan pelaksanaan kegiatan suatu organisasi. Pada dasarnya materi penyebab ini mengungkap tentang mengapa terjadi tidak kesesuaian antara kondisi dan kriteria.

Dalam menentukan materi penyebab dari pengalaman dalam praktek masih terdapat kelemahan kelemahan antara lain:

- ✓ Sebab yang diungkap tidak/kurang jelas
- ✓ Sebab yang diungkap belum menjadi penyebab yang hakiki atau utama/ material.

Kunci penting untuk menentukan penyebab yaitu menelusuri berbagai rangkaian kejadian yang saling berhubungan atau terkait sampai kita mencapai suatu kesimpulan bahwa kita dapat merumuskan rekomendasi yang akan memperbaiki masalah yang ditemukan.

Akibat

Akibat yang ditimbulkan dari ketidaksesuaian antara kondisi dan kriteria juga menentukan arti penting atau bobot temuan audit. Materi unsur "akibat" antara lain berupa ketidakekonomisan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan serta ketidak-

lancaran pembangunan dan terjadi pencemaran lingkungan.

Ciri akibat antara lain:

- ✓ Ada pihak yang jelas dirugikan
- ✓ Kerugian material yang timbul dapat dikuantifikasi-jumlahnya
- ✓ Kinerja yang dicapai dapat dibandingkan secara langsung dengan tujuan yang diharapkan
- ✓ Dampak lingkungan yang timbul dan bentuknya jelas atau dapat dibuktikan secara ilmiah.

Dalam penentuan unsur akibat suatu temuan masih terdapat pula beberapa kelemahan antara lain:

- ✓ Akibat yang diungkap tidak jelas atau tidak didukung dengan bukti yang memadai
- ✓ Akibat yang diungkap justru lebih tepat apabila dijadikan kondisi
- ✓ Akibat yang diungkap ternyata mengulang kondisi dengan susunan kalimat yang berbeda
- ✓ Akibat yang diungkap bersifat umum
- ✓ Akibat yang diungkap masih bersifat potensial, belum pasti atau masih dapat dipertanyakan terjadinya dimasa datang

Dari kelemahan tersebut dapat dikatakan bahwa pengungkapan bukti pendukung temuan pada tahap pengujian substantif masih kurang memadai.

Rekomendasi

Tujuan audit operasional internal ialah untuk menghasilkan rekomendasi untuk menyelesaikan masalah dan perbaikan terhadap pengelolaan aktivitas/kegiatan auditi tentang cara pengelolaan yang lebih hemat, efisien dan efektif serta untuk menghindari terjadinya kesalahan, kelemahan dan kecurangan di masa datang.



**Materi rekomendasi harus dirancang guna:**

- ✓ Memperbaiki kelemahan (menghilangkan penyebab)
- ✓ Meminimalkan akibat dari kelemahan yang ada

Rekomendasi harus jelas:

- ✓ Ditujukan kepada siapa
- ✓ Mengarah pada tindakan nyata
- ✓ Konskuensi yang akan timbul apabila tindakan lanjut atas rekomendasi tidak dilakukan
- ✓ Dapat dilaksanakan oleh auditor
- ✓ Apabila ada alternative perbaikan tuangkanlah semua alternatif berikut alasannya masing-masing

Dalam memberikan/ merumuskan rekomendasi, auditor harus memperhatikan:

- ✓ Biaya yang akan terjadi dalam mengimplementasikan rekomendasi harus tidak melebihi manfaat yang akan diperolehnya
- ✓ Jika terdapat beberapa alternative rekomendasi dengan biaya yang terkait, harus diusulkan
- ✓ Rekomendasi harus dapat dilaksanakan.

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan audit sebagaimana diuraikan diatas adalah:

- ✓ Pertimbangan harus ditekankan pada situasi dan kondisi pada saat kejadian, bukan pada saat dilakukan audit
- ✓ Harus dipertimbangkan sifat, kompleksitas dan besarnya kegiatan (keuangan dan fisik) program dan fungsi yang sedang diaudit
- ✓ Temuan harus dianalisis secara jujur dan kritis untuk menghindarkan pengungkapan kelemahan secara tidak logis
- ✓ Kewenangan hukum atas kegiatan, program dan fungsi yang diaudit

Langkah-langkah pengembangan audit:

- ✓ Kenali secara khusus apa yang kurang dalam hubungan dengan kriteria/ tolok ukur yang lazim
- ✓ Auditor perlu meyakini kelayakan kriteria/ tolok ukur yang dipergunakan
- ✓ Kenali batas wewenang dan tanggungjawab pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan, program dan fungsi yang diaudit
- ✓ Pastikan sebab kelemahannya
- ✓ Tentukan apakah kelemahan tersebut merupakan kasus yang berdiri sendiri atau tersebar luas
- ✓ Tentukan akibat atau arti pentingnya kelemahan
- ✓ Mintakan komentar pejabat yang kompeten
- ✓ Mintakan kesediaan untuk menindaklanjuti

Dalam mengembangkan rekomendasi dapat pula dilakukan pendekatan antara lain penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan dengan tujuh langkah:

- ✓ Identifikasi masalah
- ✓ Menguraikan masalah. Seberapa besar? Dimana? Kapan? Apakah sering terjadi?
- ✓ Mencati kemungkinan penyebabnya. Apakah penyebab menggambarkan situasi keseluruhan atau sebagian?
- ✓ Buatlah alternatif-alternatif tindakan untuk menyelesaikan masalah
- ✓ Analisis setiap alternatif, apa kebaikan dan kelemahan apabila suatu alternatif dipilih untuk dilakukan
- ✓ Pilihlah alternatif tindakan yang paling baik
- ✓ Buatlah rekomendasi untuk dapat mengimplementasikan alternatif tindakan yang paling baik tersebut. Yakinkan kepada pihak manajemen, bagaimana prosedurnya dan bagaimana mengendalikannya.

Penulis adalah Auditor Utama IR-I

SKTM Adalah Pembuktian Dalam Penyelesaian Tuntutan Kerugian Negara

Oleh : Raswad

Surat Keterangan Pertanggungjawaban Mutlak adalah merupakan beban pembuktian dan pengakuan bagi setiap orang dalam rangka membantu mempermudah proses penyelesaian tindak lanjut tuntutan ganti rugi hasil audit oleh pejabat yang berwenang

Pendahuluan

Pengawasan adalah suatu usaha dalam rangka menjaga serta mengendalikan agar suatu tindakan seseorang atau pejabat yang berwenang sesuai dengan yang seharusnya atau sesuai kriteria yang ditetapkan, sehingga hasil kegiatan menjadi tertib dan efektif.

Pengawasan juga sering kali difungsikan sebagai alat kontrol yang efektif dalam menertibkan penyelenggaraan pengelolaan anggaran yang dilaksanakan oleh satuan kerja (satker), karena dengan alat ini terhadap penyimpangan penggunaan anggaran diharapkan dapat diminimalisir.

Dari serangkaian kegiatan pengawasan salah satu dokumen yang harus diperoleh adalah dokumen pembuktian/alat bukti dari audit/satker yang diaudit yang berfungsi untuk menyakinkan bahwa kelemahan yang dilakukan oleh pihak satker adalah benar dan yang pada akhirnya seluruh rekomendasi dapat ditindaklanjuti dengan baik.

Dalam tertib pengelolaan penggunaan anggaran di lingkup Pemerintah umumnya, serta khususnya pada lingkup satuan kerja Kementerian Pertanian tidak lepas dari prosedur atau ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan, diterapkan oleh setiap

pengguna anggaran dan sifatnya mengikat. Ketentuan tersebut tentu saja bertujuan bagaimana suatu pemanfaatan anggaran dapat tepat sasaran, tepat guna, tepat lokasi, tepat waktu dan tidak dilakukan manipulasi atau koruptif oleh para pelaksana kegiatan yang berdampak suatu kegiatan tidak tercapai dan hanya menguntungkan pada pihak tertentu. Serta berujung terjadinya kerugian negara.

Pada tingkat Kementerian Pertanian pengalokasian anggaran baik sumber dana Dekonsentrasi/DK dan dana Tugas Pembantuan/TP yang dikelola oleh satker-satker ditingkat Pusat dan Daerah sering kali satker dalam mengelola anggaran kurang memperhatikan ketentuan/kebijakan yang berlaku sehingga pada tahap realisasi anggaran tidak tertib hal tersebut dikarenakan antara lain pemahaman kebijakan yang disampaikan kurang dipahami oleh para pelaksana/satuan kerja atau adanya faktor kelalaian dan kesengajaan bagi pelaksana.

Dilain pihak pengendalian/kontrol terhadap pelaksanaan kegiatan oleh pejabat/pimpinan yang diberikan wewenang untuk melaksanakan pengelolaan anggaran juga kurang dilakukan terencana dengan baik mengingat tingkat kesibukan pada



pucuk pimpinan cukup padat sehingga kerap kali terjadi pengabaian terhadap fungsi kontrol. Dilain pihak bila dilakukan kontrol tetapi hasilnya tidak memberikan solusi atas pelaksanaan kegiatan karena kontrol yang diterapkan sangat lemah yaitu tidak tepat waktu dan tidak tepat sasaran.

Hasil evaluasi Inspektorat Jenderal atas data/dokumen satker yang ada di Kementerian Pertanian sangat tinggi hal terlihat pada tahun 2009 jumlah satker mencapai 3000 satker, kemudian berkurang pada tahun-tahun berikutnya menjadi 700 satker pada tahun 2010, namun kebijakan pengurangan satker tersebut tidak sepenuhnya dijalankan secara konsisten sehingga pada tahun-tahun berikutnya kecenderungan satker semakin meningkat.

Peningkatan daftar satker tersebut menambah daftar panjang adanya tingkat kesulitan bagi pimpinan untuk melakukan kontrol dengan baik dan dilain pihak kecenderungan peluang/potensi penyimpangan yang cukup tinggi.

Pada kondisi tersebut tentu saja fungsi lembaga pengawasan dalam hal ini Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian punya peran cukup besar/strategis untuk membantu dan mendorong bagaimana penggunaan anggaran yang dikelola oleh satker-satker menjadi baik dan tertib sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, termasuk bagaimana Inspektorat Jenderal dapat melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pengguna anggaran yang tidak sinkron atau tidak relevan yang dapat menghambat pembangunan pada sektor pertanian dan berujung hanya mengantarkan keuntungan pihak-pihak tertentu.

Pada sisi lain bahwa pelaksanaan kontrol (audit kinerja maupun pengawasan lainnya) yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian sangat

terbatas pada satker tertentu belum dapat menyentuh seluruh satker mengingat kondisi anggaran yang dikelola dan sumberdaya manusia auditor yang tersedia juga terbatas tidak dapat mengimbangi atas ruang lingkup satker.

Prinsip Pembuktian dalam SKTM dan persoalannya

Surat Keterangan Pertanggungjawaban Mutlak dasarnya adalah alat bukti adanya pengakuan oleh setiap orang karena tindakannya dapat menimbulkan kerugian Negara selain bukti-bukti lainnya yang didapat selama proses audit. Alat bukti ini sifatnya sangat mengikat untuk ditindaklanjuti serta berimplikasi adanya risiko hukum bagi yang mengingkarinya.

Surat Keterangan Pertanggungjawaban Mutlak (SKTM) juga bersifat bahwa penyelesaian yang merugikan keuangan Negara berproses secara damai artinya dalam penyelesaiannya diberikan ruang waktu (jangka waktu) yang cukup dan berdasarkan ketentuan jangka waktu penyelesaian tersebut selama 2 tahun.

Permasalahan tuntutan ganti rugi melalui proses pembuatan SKTM bahwa seringkali dibuat kurang cermat sehingga SKTM tidak dapat ditindaklanjuti karena cacat atau tidak sah dan tidak mempunyai hubungan langsung dengan persoalan sehingga jumlah kerugian negara yang diklaim menjadi tunggakan/mandeg.

Umumnya persoalan tuntutan ganti rugi ini dari hasil pengawasan yang bersifat audit kinerja, audit khusus maupun pengawasan/evaluasi terhadap satker-satker Pusat/daerah banyak terjadi pada persoalan pekerjaan kontraktual yang dilaksanakan oleh pihak ketiga (peyedia barang/jasa) sedangkan pada kasus yang bersifat individual oleh aparat

negara/pelaksana cenderung tertib.

Faktor kendala yang mengakibatkan tuntutan ganti rugi tidak lancar antara lain yang menandatangani SKTM (bila pihak ketiga) adalah orang-orang yang tidak disertai tanggungjawab atasnya dan dukungan satker dalam hal ini Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen (KPA/PPK) belum optimal dalam rangka mendorong proses kelancaran tindak lanjut.

Strategi dan dasar hukum tuntutan ganti rugi

Upaya-upaya untuk menciptakan bagaimana agar pengelolaan anggaran dapat tertib telah ditentukan aturannya salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 yang merupakan produk reformasi dibidang keuangan. Dorongan yang memaknai pada ketentuan ini adalah memberikan solusi atas pembebanan pertanggungjawaban bila terjadi penyimpangan pengolahan anggaran (siapa yang bertanggungjawab).

Gambaran tersebut yaitu :

- 1) dalam pengelolaan anggaran penuh dengan risiko penyimpangan sehingga harus jelas pihak-pihak yang bertanggungjawab,
- 2) memberikan kemudahan penyelesaian klaim karena pada prakteknya sering terjadi kesulitan dalam melaksanakan eksekusi atas rekomendasi yang disampaikan,
- 3) kejelasan sanksi hukum bagi pengelola jika lalai dalam melaksanakan kewenangannya.

Dari penjelasan tersebut ada tiga pilar utama yang perlu dipahami dalam pengelolaan anggaran yaitu penunjukkan kepada pejabat yang bertanggungjawab penuh atas transaksi penggunaan anggaran, kelonggaran penyelesaian terhadap penyimpangan anggaran dan penerapan sanksi yang jelas.

Penjelasan tersebut juga memberikan gambaran bahwa pengelolaan anggaran (APBN) menganut prinsip hubungan keperdataan artinya pertanggungjawaban melekat secara pribadi/individu atas pemberian kewenangan pengelolaan anggaran. Prinsip ini juga membuktikan adanya dorongan moral bagi individu untuk bertanggungjawab dengan baik.

Persoalan tuntutan ganti rugi adalah hal yang wajib dipenuhi karena ketentuan mewajibkan yaitu setiap Kerugian Negara/Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau karena kelalaiannya harus segera diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan dan segera setelah kerugian Negara tersebut diketahui kepada pihak pengelola/pelaksana (Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya segera dimintakan surat Pernyataan Kesanggupan (SKTM) dan atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti kerugian dimaksud (pasal 59 Undang-Undang 17 tahun 2003).

Kelemahan dalam praktek masih terdapat penyelenggaraan pengelolaan anggaran diserahkan kepada pegawai/pejabat yang kurang mumpuni dalam mengambil keputusan. Seperti dalam pengelolaan anggaran APBN diperlukan penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, namun pada beberapa satker daerah masih dijumpai penunjukkan PPK dilaksanakan oleh pegawai yang belum berpengalaman sehingga untuk melaksanakan tindakan keputusan yang sifatnya strategis masih menunggu petunjuk dari atasannya. Padahal pejabat ini sesuai ketentuan diberikan ruang yang cukup besar kewenangannya dalam mengambil keputusan.

Hasil audit menunjukkan bahwa masih banyak

tuntutan ganti rugi yang belum dapat dituntaskan, sampai dengan saat ini jumlah TGR yang belum terselesaikan cukup tinggi karena pihak yang dituntut ternyata menolak atau keberatan untuk memenuhinya. Penyebabnya diantaranya dalam rekomendasi dari hasil audit yang bersifat kerugian Negara tidak di dukung dengan SKTM yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau tidak ditandatangani oleh pelaksana yang diberikan wewenang untuk melakukannya. Contoh SKTM terhadap tuntutan ganti rugi kepada pihak ketiga hanya dibuat dengan penanggungjawab kegiatan atau dengan PPK yang seharusnya juga didukung dengan surat kesanggupan dari pihak ketiga.

Selain itu Kuasa Pengguna Anggaran/KPA yang diberikan otoritas untuk mengelola anggaran sering kali melepas tanggungjawabnya. Dengan demikian komitmen yang tinggi pada semua jajaran pengelola anggaran pada satker-satker yang mengelola kegiatan perlu didorong untuk bertanggungjawab secara tanggungrenteng bila dalam internal kegiatan terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian Negara.

Komitmen pertanggungjawaban secara bersama ini (tanggungrenteng) tersebut menunjukkan adanya kontrol yang baik atas risiko yang timbul. Untuk itu membangun komitmen yang berintegritas pada setiap individu dalam melaksanakan pengelolaan anggaran menjadi faktor solusi dan kunci dalam rangka meminimalkan terjadi penyimpangan sehingga tuntutan ganti rugi dapat dihindari.

Pada sisi pengawasan bahwa rekomendasi yang bersifat merugikan keuangan Negara yang ditimbulkan oleh pihak ketiga (penyedia barang/jasa) wajib dibuat SKTM sebagai dasar untuk melakukan klaim dan terhadap tuntutan ganti rugi yang mempunyai nilai cukup tinggi, maka SKTM terse-



but agar dilengkapi dengan Jaminan (baik benda bergerak atau tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang) dan mudah untuk dieksekusi dan jumlah nilai jaminan tentunya sekurang-kurangnya nilai jaminan sama dengan nilai TGR. Selain itu dalam penerbitan SKTM perlu dibuat dan ditandatangani oleh seorang/pejabat yang mempunyai tanggungjawab langsung dengan pekerjaan sehingga seluruh tuntutan ganti rugi dapat ditindaklanjuti dengan tuntas dan hasil pengawasan menjadi efektif.

Perlu menjadi perhatian bahwa setiap rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan tuntas menunjukkan bahwa proses audit masih terdapat kelemahan-kelemahan. Dengan demikian pengumpulan data dan informasi yang cermat dan akurat sebagai bahan rekomendasi menjadi penentu keberhasilan dalam pelaksanaan audit.

Persimpangan Antara E-Purchasing Dengan E-Tendering

Oleh: Yayat Supriatna

Memerlukan aturan yang pasti dan jelas mengenai prosedur pengadaan melalui $\sim$ e-Purchasing dan e-Tendering untuk pengadaan barang-barang yang terintegrasi satu sama lain untuk dirakit menjadi barang/sarana yang dibutuhkan

Pendahuluan

Sebagaimana diketahui bahwa setelah diterbitkannya Perpres No. 172 tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (khusus untuk Kementan adalah

4. Mendorong penggunaan *e-Procurement* dan *e-Purchasing*.

Berdasarkan Perpres Nomor 4 tahun 2015, Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) mengeluarkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah, yaitu: (1) Peraturan Kepala LKPP No. 1 Tahun 2015 tanggal 29 Januari 2015 tentang *e-Tendering*, (2), Peraturan Kepala LKPP No. 14 Tahun 2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang *e-Purchasing*, dan Surat Edaran LKPP No. 3 Tahun 2015 tanggal 5 Agustus 2015 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui *e-Purchasing*.

pengadaan benih dan pupuk melalui penunjukan langsung), kemudian pada tanggal 16 Januari 2015 telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Latar belakang dan tujuan diterbitkannya Perpres Nomor 4 Tahun 2015 adalah:

1. Banyaknya terjadi pelelangan gagal yang menghambat pelaksanaan pekerjaan,
2. Perlu meningkatkan kecepatan proses pengadaan,
3. Penyederhanaan proses pengadaan barang/jasa, dan

Dengan diterbitkannya Perpres No. 172 Tahun 2014 dan Perpres No. 4 Tahun 2015 berikut kebijakan pengadaan barang dan jasa yang dikeluarkan oleh LKPP sebagaimana tersebut di atas, khususnya mengenai *e-Purchasing*, maka proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat dilaksanakan dengan cepat, sehingga kegiatan/program pada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (disingkat L/K/D/I) dapat berjalan lancar sesuai dengan target yang ditetapkan. Namun di berbagai daerah masih terjadi keterlambatan pengadaan, yaitu untuk pengadaan beberapa jenis barang yang satu sama lain terintegrasi yang memerlukan perakitan untuk menghasilkan suatu bentuk barang/sarana sesuai dengan yang dibutuhkan. Barang-barang yang akan diadakan sebagai komponen untuk dirakit tersebut tidak seluruhnya





tercantum dalam *e-Catalogue*, sebagian harus melalui *e-Tendering*, tetapi pelaksana merencanakan untuk pengadaan seluruh komponen barang tersebut melalui *e-Tendering*.

Kondisi tersebut diperlukan adanya masukan/saran dari Tim Pendampingan/Tim Audit Kinerja, supaya proses pengadaan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan. Sehubungan dengan itu, Penulis mencoba membahas permasalahan tersebut.

Pembahasan

Pasal 110 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur bahwa Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) wajib melakukan *e-Purchasing* terhadap Barang/Jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan K/L/D/I. Untuk pelaksanaannya diterbitkan Peraturan Kepala LPKK No. 14 Tahun 2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang *e-Purchasing*. Pengadaan melalui *e-Purchasing* sangat membantu mempercepat waktu pengadaan, juga nilai pengadaan menjadi sangat hemat dibandingkan melalui *e-Tendering*.

Untuk pengadaan sarana irigasi tetes dalam rangka kegiatan GTCK (Gerakan Tani Cabai di Musim Kering), terdapat pengadaan beberapa barang sebagai komponen yang satu sama lain terintegrasi yang harus dirakit menjadi sarana irigasi tetes. Namun komponen barang tersebut tidak se-

luruhnya dapat melalui *e-Purchasing*, karena terdapat beberapa komponen barang yang tidak tercantum dalam *e-Catalogue*.

Komponen barang yang harus diadakan melalui *e-Purchasing* karena tercantum dalam *e-Catalogue* adalah irigasi tetes yang terdiri 4 (empat) jenis barang yaitu *Ball Valve*, *Drip Tape*, *Filter Air*, dan *Tape lock valve grommet set*, serta 1 (satu) jenis barang yaitu *Taxi Pump*.

Sedangkan komponen yang tidak tercantum dalam *e-Catalogue* sehingga harus melalui *e-Tendering* yaitu Menara, Tandon Air dan Pipa Par-

alon serta beberapa kelengkapannya. Pada umumnya para pelaksana di daerah akan mengadakan seluruh barang tersebut melalui *e-Tendering*, dengan alasan bahwa seluruh komponen barang tersebut akan dirakit menjadi sarana irigasi tetes oleh satu perusahaan. Kondisi seperti ini memerlukan adanya kepastian

pelaksanaan pengadaan dikaitkan dengan adanya kewajiban pengadaan barang/jasa pemerintah melalui *e-Purchasing* terhadap barang-barang yang tercantum dalam *e-Catalogue*.

Melaksanakan kewajiban pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui *e-Purchasing* tidak sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya, sehingga LKPP mengeluarkan Surat Edaran No. 3 Tahun 2015 tanggal 5 Agustus 2015 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui *e-Purchasing*. Dalam surat edaran tersebut ditetapkan bahwa kewajiban K/L/D/I melakukan *e-Purchasing* dikecualikan dalam hal:

- Barang/Jasa belum tercantum dalam *e-Catalogue*;
- Spesifikasi teknis barang/jasa yang tercantum



pada *e-Catalogue* tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan oleh K/L/D/I;

- c. Penyedia barang/jasa tidak menanggapi pesan-an sedangkan kebutuhan terhadap barang/jasa tersebut mendesak dan tidak dapat ditunda lagi;
- d. Penyedia barang/jasa tidak mampu menyediakan barang baik sebagian maupun keseluruhan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa karena kelangkaan ketersediaan barang (stock);
- e. Penyedia barang/jasa tidak mampu melayani pemesanan barang/jasa karena keterbatasan jangkauan layanan penyedia barang/jasa;
- f. Penyedia barang/jasa tidak dapat menyediakan barang/jasa sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan setelah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi menyetujui pesanan barang/jasa;
- g. Penyedia barang/jasa dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; dan/atau
- h. Harga Katalog Elektronik pada komoditas online shop dan hasil negosiasi harga barang/jasa melalui *e-Purchasing* untuk komoditas online shop pada periode penjualan, jumlah, merek, tempat, spesifikasi teknis, dan persyaratan yang sama, lebih mahal dari harga barang/jasa yang diadakan selain melalui *e-Purchasing*.

Ketentuan pada huruf c sampai dengan huruf h berlaku jika dalam satu komoditas dan/atau spesifikasi barang/jasa hanya terdapat satu penyedia barang/jasa yang terdaftar di dalam *e-Catalogue*.

Ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran LKPP tersebut belum ada penjelasan secara eksplisit mengenai pengadaan beberapa komponen barang yang satu sama lain terintegrasi untuk dirakit menjadi barang/sarana yang dibutuhkan, dalam hal ini seperti Sarana Irigasi Tetes dalam kegiatan GTCK, karena terdapat beberapa komponen barang tercantum dalam *e-Catalogue* dengan spesifikasi teknis yang sesuai dengan yang dibutuhkan dan beberapa komponen barang yang tidak tercantum dalam *e-Catalogue*.

Apabila pengadaan seluruh komponen barang yang terintegrasi tersebut termasuk biaya perakitannya dilakukan melalui *e-Tendering*, berten-tangan dengan Perpres No. 4 Tahun 2015, Perka LKPP No. 14 Tahun 2015 dan SE LKPP No. 3 Tahun 2015. Sedangkan apabila sebagian komponen dilakukan melalui *e-Purchasing* dan bagian kom-ponen lainnya melalui *e-Tendering*, maka akan ter-dapat 3 (tiga) Kontrak Pengadaan dengan 3 (tiga) perusahaan, yaitu Kontrak Pengadaan Irigasi Tetes melalui *e-Purchasing* (4 jenis barang berikut perakitannya), Kontrak Pengadaan *Taxi Pump* melai-lui *e-Purchasing* dan Kontrak Pengadaan Menara, *Taxi Pump*, Pipa Paralon dan perlengkapannya.

Dengan 3 (tiga) Kontrak tersebut, terdapat per-tanyaan yaitu perusahaan mana dari ketiga Kontrak yang berbeda tersebut yang akan melaksanakan pe-rakitan secara utuh semua komponen barang yang akan diadakan menjadi Sarana Irigasi Tetes ?

Sudah dilakukan konsultasi dengan pihak LKPP mengenai permasalahan tersebut, namun tidak ada jawaban yang pasti. Sedangkan saran/rekomendasi yang disampaikan oleh Tim Pendampingan/Tim Audit Kinerja harus berlandaskan kepada kriteria yang berlaku secara formal karena terkait dengan prosedur pengadaan.

Kegiatan/Program harus segera dilaksanakan, karena kegiatan GTCK keterkaitannya dengan musim kemarau, sedangkan prosedur pengadaan masih memerlukan kejelasan secara formal. Un-tuk itu, diperlukan kebijakan secara tertulis dari LKPP untuk menjawab permasalahan tersebut. Na-mun untuk sementara ini, Tim Pendampingan/Tim Audit Kinerja dalam memberikan saran/rekomen-dasi atas pelaksanaan pengadaan harus tetap ber-dasarkan kepada ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, yaitu komponen barang mana yang harus melalui *e-Purchasing* dan komponen barang mana yang dapat dilakukan melalui *e-Tendering* sebelum adanya penjelasan/ketentuan secara formal terkait permasalahan tersebut.

Penulis adalah Auditor Utama pada Inspektorat I



KEMENTERIAN PERTANIAN

PERNYATAAN KOMITMEN

PENERAPAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN



INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
Jl. Perseroan 908 No. 3 Ragunan Jakarta Selatan 12550 Telp. 021-79841733

Gratifikasi... Tolak Atau Laporkan Segera !!!



UPG KEMENTAN

upg.kementan@pertanian.go.id

Mengukur Kinerja Berdasarkan Penyerapan Anggaran

Oleh : Tin Latifah

Penyerapan anggaran merupakan indikator memang penting untuk mendorong terciptanya multiplier effect terhadap ekonomi, akan tetapi kinerja birokrasi sejatinya tidak bisa diukur semata-mata dengan penyerapan anggaran.

Pendahuluan

Pada tahun anggaran 2015, Kementerian Pertanian mendapat alokasi anggaran APBN dan APBN-P sebesar Rp32,8 Trilyun, meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp15,8 Trilyun. Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, disela pelantikan pejabat eselon II lingkup Kementerian Pertanian tanggal 7 Agustus 2015 mengatakan bahwa serapan anggaran hingga minggu 1 Agustus baru mencapai lebih kurang 33%, jauh dibawah target yang ditetapkan sebesar 60%. Pekerjaan yang tidak ringan, karena dengan sisa waktu tinggal 4 bulan harus menyelesaikan anggaran lebih kurang sebesar Rp21,9 Trilyun.

Pengalaman menunjukkan bahwa penyerapan anggaran memiliki akselerasi tinggi pada akhir tahun, sedangkan diawal dan pertengahan tahun, umumnya tidak sesuai dengan rencana bulanan yang telah ditetapkan merata dalam satu tahun, bahkan

tidak sedikit yang memiliki daya serap anggaran sangat kurang pada awal hingga pertengahan tahun anggaran. Bisa dipahami rendahnya penyerapan anggaran di lingkungan Kementerian Pertanian pada awal sampai pertengahan tahun terkait persiapan dan penyiapan dokumen sebagai persyaratan administrasi. Untuk program/kegiatan baru, tidak

sedikit pedoman yang harus dilakukan perbaikan/revisi yang tentu memerlukan waktu.

Para pakar berpendapat bahwa rendahnya penyerapan anggaran terjadi akibat beberapa faktor.

Pertama, pengelola anggaran cenderung takut dalam melaksanakan pengelolaan anggaran, khususnya dalam hal pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang pada kondisi saat ini sudah banyak terjadi dihadapkan dengan aparat penegak hukum (APH). Kedua, adanya kebijakan/prosedur yang bertentangan dengan yang seharusnya dan lambat penyerapan anggaran juga mengindikasikan





kan kurangnya pemahaman dalam mekanisme pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Rendahnya pemahaman tersebut memunculkan sikap ketakutan yang berlebihan dan tidak rasional, karena tidak memahami secara utuh terhadap dasar hukum penggunaan anggaran yang menjadi kewenangannya.

Sementara bayangan lain yang menakutkan yaitu, kesalahan dan kelalaian dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran bisa mengakibatkan hukuman pidana. Ketiga, lambatnya penyerapan anggaran juga dapat disebabkan konsep perencanaan program/kegiatan tidak mempertimbangkan kondisi dan data kebutuhan lapangan, sehingga menimbulkan kesulitan dalam mengarahkan penggunaan anggaran dengan tepat sasaran.

Perencanaan Anggaran

Membicarakan penyerapan anggaran tentu tidak lepas dari penyediaan anggaran atau dikenal dengan perencanaan anggaran. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebenarnya pengelolaan keuangan negara telah mengalami perubahan mendasar. Perubahan mendasar tersebut diantaranya dengan diperkenalkannya pendekatan penganggaran berbasis kinerja atau *performance-based budgeting* (PBB) dalam penyusunan perencanaan anggaran pemerintah.

Sebelum berlakunya sistem penganggaran Berbasis Kinerja, metode penganggaran yang digunakan berupa *item line budget*, yaitu cara penyusunan anggaran yang lebih dititik beratkan pada kebutuhan untuk belanja/pengeluaran, dan sistem pertanggung jawabannya tidak didasarkan atas penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Tolok ukur keberhasilan hanya ditunjukkan dengan adanya keseimbangan anggaran antara pendapatan dan belanja, serta jika anggaran tersebut defisit atau

surplus berarti pelaksanaan anggaran tersebut dianggap gagal.

Dalam anggaran berbasis kinerja, sistem penganggaran lebih mengutamakan kepada upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya (*input*) yang ditetapkan.

Untuk itu proses penyusunan anggaran harus menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut sudah harus ditentukan ketika menyusun perencanaan kinerja. Selanjutnya, melalui Instruksi Presiden No.5/2004 tentang Penetapan Kinerja sebagai bagian yang integral dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), juga merupakan salah satu upaya dalam membangun pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Sehingga tidak akan ada lagi satupun instansi pemerintah yang tidak memiliki ukuran dan target kinerja.

Dengan demikian, setiap rupiah dari anggaran yang dialokasikan pada suatu instansi seharusnya memiliki target kinerja sesuai yang tertuang dalam

indikator kinerja *output*, *outcome*, *benefit*, dan bahkan *impact*. Pertanyaannya adalah, sudahkah





penganggaran di Kementerian Pertanian dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja?

Pengukuran Kinerja Berdasarkan Penyerapan Anggaran

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian sasaran, tujuan, misi dan visi melalui hasil-hasil yang ditampilkan beberapa produk, jasa ataupun proses pelaksanaan suatu kegiatan.

Sedangkan, untuk dapat mengukur kinerja diperlukan suatu ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang dapat menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran dan tujuan atau biasa kita kenal sebagai indikator kinerja.

Melalui pengukuran kinerja kita dapat menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan. Selanjutnya, dengan mengetahui tingkat kegagalan dan keberhasilan maka diharapkan dapat memberikan masukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Selain itu dengan pengukuran kinerja kita dapat menilai kewajaran *input* dengan keluaran (*output*) yang dihasilkan dengan menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan.

Dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja, sebenarnya penyerapan anggaran bukan merupakan target alokasi anggaran. Penganggaran berbasis kinerja lebih menitikberatkan pada kinerja daripada penyerapan itu sendiri.

Dalam penganggaran berbasis kinerja, keberhasilan organisasi tidak lagi hanya diukur dari habisnya anggaran yang diberikan kepadanya, tidak juga hanya diukur dari frekuensi kegiatan yang dilakukan. Kinerja lebih difokuskan pada aspek efisiensi yang dapat dicapai, kualitas barang atau jasa yang dihasilkan, dan efektivitas barang/jasa tersebut dalam mencapai tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan. Bahkan lebih jauh, kinerja juga diukur dari pencapaian *outcome*, yaitu manfaat yang diperoleh dari anggaran yang dialokasikan.

Hanya saja, kondisi saat ini menunjukkan bahwa variabel dominan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi diantaranya adalah faktor konsumsi, sehingga belanja pemerintah yang merupakan konsumsi pemerintah turut menjadi penentu pertumbuhan tersebut.

Kegagalan penyerapan anggaran sesuai dengan target yang ditetapkan tentu akan berakibat terhadap hilangnya manfaat belanja sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Kegagalan penyerapan





Focus on Quality



anggaran juga menunjukkan bahwa dana yang telah dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan sehingga terjadi *idle money*.

Padahal jika pengalokasikan anggaran telah dilakukan dengan efisien sesuai kaidah penganggaran berbasis kinerja, maka seharusnya *idle money* tidak terjadi, dan sumber dana yang ada dapat digunakan untuk mendanai kegiatan strategis yang lain. Oleh sebab itu, ketika penyerapan anggaran gagal memenuhi target, dapat diartikan bahwa telah terjadi inefisiensi dan inefektivitas dalam pengalokasian anggaran.

Penutup

Berdasarkan uraian diatas, bisa dipahami bahwa penyerapan anggaran tetap menjadi indikator penting bagi kinerja birokrasi karena peranannya terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun hal terse-

but tentu tidak serta merta menjadikan penyerapan anggaran sebagai hal yang utama, sehingga mengesampingkan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan kegiatan. Sebenarnya ketika suatu institusi telah memiliki anggaran yang cukup namun dalam realisasinya tidak mampu menyerap seluruh anggaran, hal tersebut menunjukkan 2 kemungkinan.

Kemungkinan pertama telah terjadi efisiensi penggunaan anggaran atau kemungkinan kedua justru terdapat beberapa program/kegiatan yang tidak dapat terlaksana. Tidak terlaksananya program/kegiatan sesuai dengan target anggaran yang tersedia, seharusnya tidak akan terjadi jika perencanaan anggaran telah dilakukan dengan pendekatan kinerja.

Penulis adalah Auditor Muda pada Inspektorat II

Merajut Asa Menjadi Institusi Pengawasan Intern Pemerintah Kelas Dunia

Oleh Heni Nugraha

“Kapabilitas pengawasan menjadi *barier to entry* sinergitas pengawasan internal dan eksternal”.

Latar Belakang

Hasil penilaian Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap tingkat kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) pada Tahun 2014 sebanyak 474 APIP, menunjukkan bahwa sebanyak 404 APIP atau 85,23% berada pada Level-1; 69 APIP atau 14,56% pada Level-2, dan baru 1 APIP atau 0,21% yang berada pada Level-3. Berdasarkan potret tersebut maka, Presiden Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional menegaskan bahwa seluruh APIP telah berada pada Level-3 pada tahun 2019, sesuai dengan target RPJMN 2015-2019 (BPKP, 2014). Selain itu, presiden mengharapkan APIP harus mampu memberikan peringatan dini (*early warning system*) bagi pimpinan terhadap adanya penyimpangan.

Harapan presiden tersebut, tentu sebagai cambuk dan tantangan bagi seluruh APIP kementerian/ lembaga, pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) untuk memperbaiki kapabilitasnya. BPKP selaku Pembina APIP Pusat dan Daerah, dalam upaya mendorong pencapaian target yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo tersebut, telah menyusun Draft *Grand Design*, Pedoman *Self Assessment*, Pedoman *Self Improvement*, dan Pedoman

Monitoring Peningkatkan Kapabilitas APIP

Hasil penilaian BPKP menunjukkan bahwa kapabilitas pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Kapabilitas pengawasan intern Kementerian Pertanian Tahun 2012 pada level 1. Selanjutnya, pada Tahun 2013 kapabilitas pengawasan Inspektorat Jenderal meningkat menjadi level 2. Tatangan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian ke depan adalah meningkatkan kapabilitas pengawasan intern menjadi level 3.

Kapabilitas APIP

Sebagaimana pasal 11 PP 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, bahwa APIP dituntut mampu untuk: (a) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; (b) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, dan (c) memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Dalam rangka tersebut, maka BPKP selaku pembina APIP Pusat dan daerah (provinsi, kabu-



paten dan kota) telah melakukan penilaian kapabilitas APIP sejak tahun 2012 dengan menggunakan *Internal Audit Capacity Model (IACM)* yang dikembangkan oleh *Institute Internal Auditor (IIA)*. Konsep *IACM* yang dikembangkan oleh IIA pada dasarnya untuk mengidentifikasi aspek-aspek fundamental dari pengawasan intern pemerintah yang efektif.

Hasil penilaian *IACM* dapat digunakan oleh pimpinan APIP untuk mengembangkan kapabilitas pengawasan intern agar lebih efektif dan efisien sebagai upaya pemenuhan persyaratan tatakelola organisasi pengawasan intern pemerintah yang lebih memadai dan profesional. Selain itu, *IACM* merupakan perangkat (*tools*) bagi pimpinan APIP sebagai advokasi terhadap fungsi-fungsi pengawasan intern yang belum dapat berjalan dengan baik.

Tiga variabel yang dipertimbangkan dalam konsep *IA-CM*, yaitu: aktivitas audit internal, lingkungan organisasi dimana unit audit internal bernaung, dan lingkungan sektor publik di suatu negara/pemerintahan. Manfaat *IA-CM* untuk menilai tingkat kematangan aktivitas pengawasan intern yang dilaksanakan oleh APIP, mengembangkan peta jalan (*road map*) pengembangan kapasitas (*capacity building*), perbaikan berkelanjutan (*continous improvement*), penjaminan mutu (*quality assurance*), dan peningkatan efektivitas dan nilai tambah pengawasan intern.

Level *IACM* bersifat progresif, artinya makin tinggi levelnya semakin baik kapabilitasnya dan level kapabilitas yang rendah merupakan fondasi bagi level lebih tinggi. Gambaran umum tingkatan *IACM* diinformasikan, sebagai berikut:

Level 1 (*Initial*) menggambarkan bahwa belum ada praktik audit yang tetap, tidak ada kapabilitas yang berulang dan pelaksanaan audit hanya tergant-

tung kepada kinerja individu. Organisasi pengawasan masih bersifat *Ad hoc* dan tidak terstruktur, audit terbatas untuk ketaatan, *output* tergantung pada keahlian orang pada posisi tertentu, tidak menerapkan praktik profesional secara spesifik selain yang ditetapkan asosiasi profesional;

Level 2 (*infrastructure*) menggambarkan bahwa proses audit intern dilakukan secara terus-menerus (rutin) dan berulang, namun baru selaras sebagian dengan standar audit yang ada. Pada level ini APIP harus mampu memberikan keyakinan yang memadai proses sesuai dengan peraturan, mampu mendeteksi terjadinya korupsi.

Level 3 (*integrated*) profesionalitas dalam audit internal telah dipraktikkan dan ditetapkan secara seragam dan telah selaras dengan standar audit yang telah ditetapkan. Pada level ini APIP diharapkan mampu menilai efisiensi, efektivitas ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

Level 4 (*managed*), pada tingkatan ini menggambarkan bahwa praktik audit internal telah mengintegrasikan semua informasi dari seluruh bagian organisasi dalam rangka untuk memperbaiki tata kelola (*governance*) dan manajemen risiko (*risk management*). Pada level ini APIP mampu memberikan assurance secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

Level 5 (*optimizing*), pada level ini menunjukkan bahwa unit kerja audit internal telah menjadi unit pengawasan yang terus meningkatkan kemampuan (kapabilitas), baik dari dalam maupun dari luar organisasi untuk perbaikan yang berkelanjutan. Dengan demikian APIP diharapkan mampu menjadi agen perubahan.

Akuntabilitas IACM masing – masing level tersebut terdiri dari 6 (enam) elemen penting untuk menilai aktivitas audit internal yang diidentifikasi dalam model IACM, berdasarkan *leveling* masing-masing, yaitu : (1) Peran dan Layanan APIP/*Services and Role of Internal Auditing*; (2) Manajemen Sumber Daya Manusia/*People Management*; (3) Praktik Profesionalitas/*Professional Practices*; (4) Manajemen Kinerja dan Akuntabilitas/*Performance Management and Accountability*; (5) Hubungan dan Budaya Organisasi/*Organizational Relationships and Culture*; dan (6) Struktur Tata Kelola/*Governance Structure*.

Masing-masing elemen tersebut mempunyai *Key Performance Area (KPA)*. Penilaian (*assessment*) untuk menentukan tingkat (*level*) kapabilitas menggunakan pertanyaan sebanyak 240 buah, 6 elemen dan *key performance area* sebanyak 41 buah. Secara matrik digambarkan sebagai berikut:

Kapabilitas	ELEMEN	KPA	PERNYATAAN
	Peran dan Layanan	5	80
	Manajemen Sumber Daya Manusia	10	85
	Praktik Profesional	7	48
	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	7	48
	Budaya dan Hubungan Organisasi	5	85
	Struktur Tata Kelola	7	84
6 Elemen		41 KPA	240 PERNYATAAN

Sumber : BPKP, 2015

IACM pada dasarnya merupakan *tools* yang dapat digunakan APIP untuk melakukan penilaian secara mandiri atas dalam upaya meningkatkan kapabilitasnya, sehingga ndiri menuju ke organisasi yang lebih efektif dan efisien. APIP perlu melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) terhadap

area proses kunci (*key process areas*) yang harus dipenuhi, sehingga diketahui area mana yang memerlukan perbaikan (*areas of improvement*) untuk menuju ke level kapabilitas yang lebih tinggi.

Dalam melakukan *self assessment* ini, APIP dapat menggunakan pedoman teknis *self assessment* yang telah dikeluarkan oleh BPKP. Dalam proses penilaian APIP dapat berkonsultasi dengan BPKP, mengingat BPKP sebagai *quality assurance*.

Kapabilitas Pengawasan Irjen Kementan

Seperti disampaikan di atas, bahwa hasil penilaian BPKP terhadap kapabilitas pengawasan intern Kementerian Pertanian Tahun 2013 berada pada level 2, artinya pengawasan intern Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah didukung dengan prosedur kerja yang memadai dan digunakan dalam praktik kegiatan pengawasan intern secara terus-menerus. Selain itu, Inspektorat Jenderal dinilai mampu memberikan keyakinan yang memadai dalam proses dan pelaksanaan pengawasan intern telah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan, sehingga mampu mendeteksi terjadinya korupsi (*fraud*).

Inspektorat Jenderal telah mempunyai piagam audit internal (*internal audit charter*), kebijakan pengawasan intern, Kode Etik dan Standar Audit (KESA), Pedoman Kerja Audit, reviu, evaluasi pendampingan, dan pengawalan serta pengawasan lainnya. Dalam rangka mengawal independensi, obyektivitas dan integritas auditor, Inspektorat Jenderal membentuk Dewan Kehormatan Auditor.

Dewan Kehormatan Auditor dibentuk untuk membantu pimpinan manajemen dalam merespon pengaduan masyarakat atas kejadian penyimpangan yang dilakukan auditor dalam melaksanakan tugas. Selain itu, Inspektorat Jenderal Kementerian



Pertanian telah memiliki organisasi auditor intern pemerintah, yang dikenal dengan IAIKP (Ikatan Auditor Intern Kementerian Pertanian). IAIKP dibentuk sejak tahun 1996 sebagai wahana dan wadah auditor dalam menyampaikan aspirasinya kepada pimpinan manajemen Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Untuk meningkatkan kapabilitas pengawasan intern dari level 2 menjadi level 3 bukanlah pekerjaan ringan dan sederhana, namun dibutuhkan kesungguhan dari top manajemen dan seluruh jajarannya. Tantangan ke depan bagi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah untuk dapat "melenggang" pada level 3. Untuk menuju ke level 3, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian harus mampu berbenah terhadap kelemahan dan kekurangan yang selama ini masih ada. Dapat juga menggunakan hasil penilaian (*assessment*) kapabilitas pengawasan intern yang dilakukan oleh BPKP sebagai *based line* untuk pembandingan.

Dengan kapabilitas pada Level 3 (*Integrated*), Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dapat disejajarkan dengan institusi pengawasan di dunia, karena sampai dengan saat ini bahwa institusi pengawasan sektor pemerintah maupun *private sector* mayoritas kapabilitasnya berada level 3. Tentu untuk menapak level 3, Inspektorat Jenderal perlu melakukan pembangunan infrastruktur pengawasan intern secara memadai, sehingga proses pengawasan intern (audit, evaluasi, pendampingan, pengawalan, konsultansi dan asistensi) dilakukan secara tetap (rutin) dan berulang walau baru sebagian yang selaras dengan standar audit.

Artinya *due process* kegiatan pengawasan intern harus dilaksanakan sesuai dengan standar, norma, prosedur dan kode etik audit yang telah ditetapkan, sehingga hasil pengawasan intern sangat ditunggu oleh pimpinan entitas untuk dasar perbaikan mana-

jemen.

Upaya Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal

Level kapabilitas pengawasan intern menjadi salah satu indikator penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) yang dilakukan oleh Kementerian PAN & RB. Sejalan dengan itu, tidak bisa ditawar lagi, bahwa peningkatan *leveling* kapabilitas pengawasan intern Inspektorat Jenderal menjadi level 3 (APIP berkelas dunia) menjadi kenyataan.

Pada level 3 (*integrated*), Inspektorat Jenderal dituntut menetapkan praktik profesional audit internal secara seragam dan telah selaras dengan standar audit yang berlaku. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian ke depan harus mampu melakukan *performance audit/value for money audit* yang dapat meningkatkan kinerja (ekonomis, efisiensi, dan efektivitas) berbasis risiko, memberikan layanan *practice advisory* untuk perbaikan *governance process, risk, control* organisasi. Selain itu, Inspektorat Jenderal terus memberikan layanan *compliance auditing* untuk memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan pada ketentuan, mampu mencegah, mendeteksi dan menangkal tindak pelanggaran terhadap ketentuan.

Guna mempercepat proses dan memastikan pencapaian peningkatan kapabilitas pengawasan intern Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, maka dukungan lembaga dan sumber daya (manusia, sarana dan prasarana) dari intern Inspektorat Jenderal maupun ekstern (Kementerian Pertanian) sangat diperlukan, seperti kecukupan jumlah auditor, anggaran serta dukungan sarana dan prasarana untuk mendukung operasionalisasi tugas pengawasan intern.

Untuk mewujudkan impian tersebut, dibutuhkan kesungguhan dan kerja keras dari seluruh "warga"

Workshop E-Pupns Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil secara elektronik disingkat E-PUPNS adalah proses ulang PNS melalui sistem teknologi informasi yang meliputi tahap pemutakhiran data oleh setiap PNS, serta validasi data secara menyeluruh oleh instansi pusat/instansi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.



Dasar hukum dari pelaksanaan pendataan ulang e-PUPNS ini adalah Undang-Undang No 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara, sedangkan pedoman teknisnya yaitu Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksana Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Secara Elektronik Tahun 2015. Tujuan e-PUPNS adalah untuk memperoleh data yang akurat, terpercaya dan terintegrasi, sebagai dasar kebutuhan dalam mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN yang mendukung pengelolaan manajemen ASN yang rasional sebagai sumber daya aparatur Negara.

Mengingat pentingnya tujuan e-PUPNS untuk memperbaiki Database Nasional PNS, maka Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian melakukan workshop e-PUPNS yang diselenggarakan pada 21 September 2015 di Ruang Integritas, dengan narasumber Dra. Prastianingsih dan Bapak Muhammad Ikhsan dari Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Dalam paparannya, narasumber memberikan gambaran umum terkait dengan e-PUPNS,

apa yang dimaksud dengan PUPNS, dan tujuan PUPNS serta proses secara teknis untuk dapat melakukan registrasi PUPNS.

Registrasi PUPNS dilakukan oleh masing-masing PNS, dengan persyaratan bahwa PNS tersebut harus sudah memiliki alamat email yang masuk aktif digunakan. Adapun langkah-langkah registrasi PUPNS adalah sebagai berikut :

1. Setiap PNS dalam melakukan entri PUPNS Harus registrasi terlebih dahulu sebagai identifikasi PNS yang bersangkutan;
2. Pada saat melakukan registrasi, PNS yang bersangkutan menggunakan NIP dan membuat kata sandi untuk mendapatkan nomor registrasi;
3. Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 digunakan sebagai username yang digunakan bersamaan dengan kata sandi untuk login ke dalam sistem e-PUPNS;
4. Nomor registrasi sebagai bukti registrasi/pendaftaran PUPNS disimpan dalam bentuk file elektronik (pdf) dan/atau dicetak dan digunakan sebagai alat kendali penyimpanan berkas fisik;
5. Bukti registrasi sebagaimana tersebut pada angka 3 dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 1 yang merupakan bagan tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Adapun sanksi apabila seorang pegawai PNS tidak melakukan pemutakhiran data, yaitu :

1. Apabila PNS tidak melaksanakan pemutakhiran data e-PUPNS pada periode yang telah ditentukan, data PNS tersebut akan dikeluarkan dari database kepegawaian Nasional;
2. Akibat dari data PNS yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 maka pelayanan mutasi kepegawaian yang bersangkutan tidak akan diproses.

(DP-Humas)

Sosialisasi Upaya Percepatan Penyerapan Anggaran Program Pertanian

"Pendampingan Kejaksaan Agung RI dan Kepolisian RI terhadap Program Upaya Khusus Swasembada Pangan" Provinsi Sumatera Utara



Dalam rangka Penyerapan Anggaran, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian melakukan upaya Percepatan Penyerapan Anggaran dengan cara melakukan sosialisasi di 10 (sepuluh) kota provinsi antara lain Medan, Kupang, Balikpapan, Manado, Jayapura, Palu, Makassar, Gorontalo, Kendari dan Aceh diawali pada 10 September 2015 dan berakhir pada 9 Desember 2015. Acara Sosialisasi ini melibatkan nara sumber dari pihak Kejaksaan Agung RI, Kepolisian RI, BPPK dan DJPB/KPPN setempat.

Sosialisasi tahap I dilaksanakan di Hotel Santika Dyandra Medan pada 10 September 2015. Sosialisasi dihadiri seluruh dinas provinsi/kabupaten lingkup Kementerian Pertanian provinsi Sumatera Utara, jumlah peserta yang hadir sebanyak 268 orang. Acara dibuka secara langsung oleh Inspektur Jenderal Justan Riduan Siahaan, Ak, M. Acc, CA.

Dalam sambutannya beliau mengingatkan peserta untuk memberikan perhatian lebih terhadap upaya realisasi program Upsus Swasembada Pangan Kementerian Pertanian yang dampaknya sangat sistemik bagi masyarakat petani di Indonesia. Dukungan penuh diharapkan mampu diberikan pihak pemerintah daerah baik di provinsi maupun kabupaten terhadap program ini agar target dapat tercapai optimal dan tepat waktu, serta terwujudnya swasembada pangan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Disamping itu, beliau menegaskan kembali akan pentingnya merealisasikan anggaran sesuai alokasi dana yang ditetapkan, tetap sasaran, namun tetap berada pada koridor hukum yang ada.

Sosialisasi mengangkat tema "Pendampingan Kejaksaan Agung RI dan Kepolisian RI terhadap Program Upaya Khusus Swasembada Pangan" merupakan sarana memberikan pemahaman yang memadai kepada SKPD lingkup Kementerian Pertanian di provinsi Sumatera Utara untuk melakukan penyerapan anggaran pada kegiatan yang



dikelolanya dengan melakukan pengendalian intern yang memadai dan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan tanpa harus melanggar ketentuan yang ada. Diyakini bahwa kesuksesan pelaksanaan program nasional melalui Upsus Swasembada Pangan 2015-2019 berada di tangan para pejabat SKPD selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat dan daerah.

Koordinasi antara SKPD dengan pimpinan terkait maupun dengan pihak pusat perlu ditingkatkan, utamanya dalam menyelesaikan kelemahan sistem/ketentuan yang dijumpai di lapangan, sehingga ke depan dapat memperlancar proses realisasi anggaran dan program sesuai harapan (tepat target dan tepat waktu). Saat ini, kita tidak dalam posisi untuk memilih salah satu antara percepatan serapan anggaran atau pelaksanaan kegiatan sesuai hukum, namun lebih mengedepankan keduanya terealisasi dengan baik dan aman.

Tingkat serapan anggaran Kementerian Pertanian hingga minggu I September 2015, realisasi sekitar 39,21% dari total pagu anggaran Rp32.8 triliun

dalam APBN-P 2015. Adapun tingkat serapan anggaran tiap eselon I teknis terkait penyelenggaraan Program Upsus cukup bervariasi antara lain :

- (1) Ditjen Tanaman Pangan 77,92%;
- (2) Ditjen Hortikultura 22,82%;
- (3) Ditjen Perkebunan 18,50%;
- (4) Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan 26,04%;
- (5) Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian 55,45%;
- (6) Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM Pertanian 55,45% dan
- (7) Badan Ketahanan Pangan 48,38%.

Memperhatikan kondisi tersebut, perlu dilakukan langkah khusus oleh Itjen guna meyakinkan pejabat SKPD di wilayah Sumatera Utara yang menangani bidang pertanian atau sebagai pengelola dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, untuk segera merealisasikannya secara tepat waktu, tepat, sasaran dan tentunya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Indrastari disarikan dari berbagai sumber.



Inilah 5 Khasiat Luar Biasa Dari "Kolang Kaling"



Cukup kenyal dan enak rasanya, Bila kolang kaling dijadikan sebagai makanan pencuci mulut sehabis berbuka puasa. Kolang kaling atau juga dikenal dengan sebutan buah atap ini, Merupakan camilan kenyal yang mempunyai bentuk lonjong dan berwarna putih transparan, Serta rasanya yang cukup menyegarkan. Olahan kolang kaling sendiri biasanya disajikan dalam bentuk kolak, manisan, minuman dingin dan lainnya. Sehingga buah atap ini kerap dijadikan pilihan oleh kebanyakan orang sebagai makanan penutup sehabis berbuka puasa.

Jumlah kolang kaling yang dijual di pasaran terus meningkat seiring menjelang bulan suci Ramadhan, Karena kolang kaling juga dikenal se-

bagai makanan kuliner edisi ramadhan. Dan dibalik kekenyalan buah atap ini, Ternyata kandungan yang ada di dalamnya memiliki manfaat yang juga tidak kalah dengan jenis makanan lainnya. Sehingga kolang kaling memang cukup baik jika anda konsumsi sebagai selingan makanan, Karena memiliki berbagai manfaat yang bisa menyehatkan tubuh. Dan inilah 5 khasiat kolang kaling yang luar biasa bagi kesehatan. Berikut keterangannya :

1. Untuk obat radang sendi

Perlu anda ketahui bahwa salah satu khasiat kolang kaling ialah untuk dijadikan obat penyakit radang sendi. Hal demikian karena pada kolang kaling memiliki kandungan zat galaktomanan, Yang berguna untuk meredakan penyakit radang sendi

omic).

Kementerian Pertanian telah berkomitmen untuk melakukan perbaikan pelayanan, melalui pelayanan perijinan satu pintu. Pada tahun 2014, sebanyak 3 unit pelayanan teknis (UPT) di Kementerian Pertanian masuk dalam Top 99 inovasi pelayanan publik

Top 33 dan Top 10 di tingkat nasional.

Harapannya, hal tersebut tidak menjadikan kita semakin kendor namun justru sebaliknya semakin mendorong inovator-inovator pelayanan publik di lingkungan Kementerian Pertanian untuk meng-



- (1) Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari dengan pelayannya Semen Beku *Sexing*.
- (2) Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak melalui inovasi pelayanan publik Klinik Tanaman Perkebunan dan
- (3) Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu melalui pelayanan publik permohonan pemeriksaan karantina secara *on line*.

Sejatinnya masih banyak jenis inovasi pelayanan publik yang telah dihasilkan oleh inovator-inovator yang handal dari Kementerian Pertanian, namun belum diikuti dalam kompetisi inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN dan RB. Pada Tahun 2015, Kementerian Pertanian telah mengajukan 41 inovasi pelayanan, namun hasilnya belum bisa masuk ke Top 99,

hasilkan inovai-inovasi pelayanan publik yang lebih kompetitif guna memberikan pelayanan kepada masyarakat pertanian yang cepat, tepat, transparan dan ekonomis. Sekaligus sebagai tantangan untuk berkontribusi dalam kompetisi inovasi pelayanan publik pada Tahun 2016. Sejalan dengan harapan tersebut, dibutuhkan komitmen dan aksi yang sungguh-sungguh dari seluruh jajaran pimpinan dan pegawai di Kementerian Pertanian untuk menghasilkan inovasi-inovasi di bidang pelayanan masing-masing, sehingga Kementerian Pertanian dapat berkompetisi di tingkat nasional maupun di kelas dunia di bidang pelayanan publik, dengan semangat **"one agency, one innovation"**.

Parmadi & NRS



KEMENTERIAN PERTANIAN

PERNYATAAN KOMITMEN

PENERAPAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

*Katakan Tidak
Pada Gratifikasi !*

Unit Pengelola Gratifikasi (UPG)
Kementerian Pertanian



INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Whistleblower's System

WBS

Kementerian Pertanian



www.deptan.go.id/wbs

Permentan No.88/Permentan/OT.210/9/2013

Anda yang memiliki informasi
perbuatan berindikasi pelanggaran
lingkup Kementerian Pertanian

Laporkan via **WBS**



Kriteria Pengaduan

**Jaminan
Kerahasiaan Pelapor**

Kementerian Pertanian akan
MEMRAHASIAKAN IDENTITAS DIRI
ANDA sebagai whistleblower.

1. Terkait dugaan korupsi :

- yang dilakukan oleh aparatur pemerintah Kementan
- penyimpangan/pelanggaran pengelolaan dan penggunaan anggaran
- penyimpangan/pelanggaran tugas pokok dan fungsi

2. Menjelaskan siapa, melakukan apa, kapan, dimana, mengapa dan bagaimana

3. Dilengkapi dengan bukti permulaan yang mendukung/menjelaskan adanya Tindak Pidana Korupsi (TPK)



INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan 12550 Telp. 021-78841733

